



PUTUSAN

Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DR. HENRY SINGARASA, M.S;**
Tempat lahir : Batu Nyiwuh Kabupaten Gunung Mas;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun/28 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G. Obos XIV No.15, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Mantan Rektor Universitas Palangka Raya Periode tahun 2005 s/d 2013);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, M.S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, M.S** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, M.S** membayar uang pengganti sebesar **Rp2.252.803.320, (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah),**

Hal. 2 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwatidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1.	1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2009 s/d 2013, terdiri dari :
	3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009, Tanggal 04 Juni 2009 tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., NIP. : 130882764, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, Masa Jabatan Tahun 2009 – 2013;
1.2.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 91/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juni 2009;
1.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 92/MPN.A4/KP/ 2009 Tanggal 17 Juni 2009;
1.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 93/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juli 2009;
1.5.	1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor : 6271032810520001, An. Dr. HENRY SINGARASA, MS.;
2.	1 (satu) eksemplar Buku Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya
3.	1 (satu) eksemplar Dokumen/Berkas Pembukaan Tabungan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, berupa :
3.1.	1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan, No. Nasabah : 14240, Jenis Rekening : Taheta, No. Rekening : 100.202.6652.2, Nama Pemilik Rekening : Rektor Universitas Palangka Raya, Nama Perusahaan 1 : Drs. HENRY SINGARASA, M.Si.M – Rektor;
3.2.	1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan & Giro pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Cabang Utama, Tanggal 25 September 2009, Jenis Rekening : Tabungan Taheta, dengan jumlah setoran

Hal. 3 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), No. Rekening : 100.202.6652.2;
	3.3	1 (satu) lembar Formulir Data Nasabah Perorangan/Perusahaan;
	3.4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah An. Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, tertanggal 16 Juni 2009;
	3.5.	1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. : 474.4/30190/Plk-Jkr/07, An. Drs. HENRY SINGARASA, MS.;
	3.6.	3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden R.I. Nomor ; 49/M Tahun 2009, tanggal 04 Juni 2009, tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya periode 2009-2013;
	3.7.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 49/M Tahun 2009, tertanggal 04 Juni 2009;
4.	10 (sepuluh) lembar Rekening Koran atas No. Rekening : 100-202-000006652-2, Nama Nasabah : Rektor Universitas Palangka Raya, Periode : 01 Januari 2004 s/d 02 Maret 2015;	
5.	1 (satu) lembar Surat dari Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.102/SB-1256/IV-2015, tanggal 02 April 2015, perihal : Tindak Lanjut Konfirmasi Transaksi;	
Tetap terlampir dalam berkas perkara		
6.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;	
Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya		
7.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	7.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pebentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
	7.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter

Hal. 4 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya;
8.		1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 385/H24/KU/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
9.		1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 394/H24/KU/2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
10.		1 (satu) lembar Surat No. : 1712/H24/LL/2010 Tgl. 02 Agustus 2010, Perihal : Pembayaran Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela.
11.		1 (satu) lembar Surat Nomor : 2337/H24/LL/2010 Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal : Pelunasan Pembayaran Sumbangan Sukarela
12.		1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Tahun Akademik 2010/2011 pada Universitas Palangka Raya.
13.		1 (satu) lembar Brosur tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Jalur Mandiri Berbakat Tahun 2010.
14.		1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR (Universitas Palangka Raya) Jalur Mandiri Tahun 2010 tertanggal 04 Mei 2010.
15.		5 (lima) lembar Pedoman Pengisian Formulir yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Jaluar Mandiri Tahun 2010, beserta Lampirannya yang terdiri dari :
	15.1.	2 (dua) lembar Formulir Data Pribadi Peserta (Form F-1).
	15.2.	1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Mengikuti Seleksi PSMB PSPD UNPAR (Universitas Palangka Raya) Tahun 2010/2011.
	15.3.	1 (satu) lembar Formulir Surat Pernyataan Tidak Menarik Kembali Persyaratan Administrasi dan Keuangan.
16.		1 (satu) bundel Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai serta Slip Aplikasi/Formulir Transfer Uang, atas Transaksi

Hal. 5 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Rekening Nomor : 100-202-000006652-2, dengan Nasabah atas nama : REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA, transaksi dalam periode waktu antara tanggal 12 Mei 2010 s/d 12 Agustus 2011, yang terdiri dari :
16.1.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS untuk Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 24-12-2009, sebesar Rp212.465.000,-
16.2.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Evi Septyani, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.3.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Jenny Sihalolo, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.4.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nina Puspita Sari, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.5.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mutiara tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.6.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggriawan, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.7.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Pendaftaran Masuk Fak. Kedokteran An. Desty Dahana tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.8.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mona Yulitachya, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.17.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai A/K An. Novia Wardanie, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.10.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Paramadita Ayu Absari tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.11.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulius Guhup tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.12.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.13.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Husna Fauzia tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.14.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardana tertanggal 18-05-2010, sebesar

Hal. 6 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp200.000,-
16.15.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dewi Sinta tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.16.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.17.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainal Muttaqin Djatmiko tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.18.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.19.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran A/K An. Grace Siska Ngindra, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.20.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.21.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainuddin tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.22.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Lia Widiasnani tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.23.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Frenki Christori tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.24.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa M.H.K. tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.25.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ana Marthea Veronicha tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.26.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Stoyarenski Ashmirbeych tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.27.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulianti Asi, tertanggal 21-05-2010 sebesar Rp200.000,-	
16.28.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erla Okta Viktoria tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.29.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Azrina Nurwatie tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.30.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Karnita Handayani tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.31.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.	

Hal. 7 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Dharmawati tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.32.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Dwi Cahya tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.33.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P. Gohong tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.34.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.35.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Maria Christy Aden tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erland Benedicty tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.37.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hanggulan tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.38.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.39.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.40.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggia Lestari tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.41.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Roly Prayetno tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.42.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. M. Armansyah Lubis tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.43.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Mahasiswa Baru PSPD Universitas Palangka Raya An. Ema Dessy N., tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.44.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.45.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alex Janesco Mandarin P. tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.46.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardani Kresna tertanggal 01-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.47.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Fak. Kedokteran An. Aprisa W., tertanggal 02-06-2010, sebesar Rp200.000,-

Hal. 8 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	16.48.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.49.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar An. Adetya tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.50.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Florensi Christiani tertanggal 04-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.51.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Elsa P., tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.52.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ayu Dian Nugraheni tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.53.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jeni Retnowati tertanggal 08-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.54.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rinaya Sari tertanggal 09-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.55.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rindesi Antika tertanggal 11-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.56.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Desti tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.57.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ida Dewa Agung tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.58.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yeni Pratiwi tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.59.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Evara tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.60.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Neneng Hadijah tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.61.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggraini Dewi tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.62.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jossi Fulentini, tertanggal 17-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.63.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Gerda Mertya Sura tertanggal 18-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.64.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alvin Mahendra tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.65.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Emelyn Orchidtia tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp200.000,-

Hal. 9 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16.66.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Putu Widyaningrum A., tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.67.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ida Ayu Oktari tertanggal 23-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.68.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Natasia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.69.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah Pasca G., tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.70.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.71.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hasby Pri Choiruna tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.72.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dinda Rahma Hadiputri tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.73.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ferico Alpha Dominica tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.74.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 03-08-2010, sebesar Rp100.000.000,-
16.75.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.76.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.77.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco L. tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.78.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.79.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.80.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-

Hal. 10 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.81.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa, tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.82.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Christa Lorensa tertanggal 06-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.83.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P.G., tertanggal 11-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.84.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Elmi M., Drs. tertanggal 12-08-2010, sebesar Rp50.000.000,-
16.85.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 13-08-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.86.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 26-08-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.87.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 29-09-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.88.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 22-10-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.89.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Emilyn Orchidia tertanggal 29-11-2010, sebesar Rp101.000.000,-
16.90.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco T.A. Lautt tertanggal 13-12-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.91.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 14-12-2010, sebesar Rp80.000.000,-
16.92.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Nata tertanggal 15-12-2010, sebesar Rp75.000.000,-
16.93.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Universitas Palangka Raya tertanggal 17-12-2010, sebesar Rp240.000.000,-
16.94.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai PSPD An. M. Riduan tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp55.000.000,-
16.95.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 27-12-2010, sebesar Rp31.000.000,-
16.96.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 30-12-2010, sebesar Rp60.000.000,-

Hal. 11 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



16.97.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Nanga Bulik Beasiswa tertanggal 07-07-2011, sebesar Rp1.150.000.000,-
16.98.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai yang dikuasakan pada CHARTINA PIDJATH tertanggal 20-01-2010, sebesar Rp19.500.000,-
16.99.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 17-02-2010, sebesar Rp75.000.000,-
16.100.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 21-04-2010, sebesar Rp25.000.000,-
16.101.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp20.000.000,-
16.102.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp45.000.000,-
16.103.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Helena tertanggal 20-08-2010, sebesar Rp100.000.000,-
16.104.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 24-09-2010, sebesar Rp600.000.000,-
16.105.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 02-11-2010, sebesar Rp400.000.000,-
16.106.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp400.000.000,-
16.107.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 07-02-2011, sebesar Rp450.000.000,-
16.108.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-07-2010, sebesar Rp8.722.877,-
16.109.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 12-08-2011, sebesar Rp1.145.001.170,-
16.110.	1 (satu) lembar Nota Pemindahbukuan SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 dari Pemerintah Kabupaten Lamandau, tertanggal 07 Juli 2011, dana sebesar Rp1.150.000.000,-
16.111.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.112.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa

Hal. 12 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.113.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.114.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.115.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.116.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.117.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.118.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.119.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MAULIDA A.N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.120.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NOOR SYARIFAHTATI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.121.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LENI NOVITASARI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.122.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FITRILAWATI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.123.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.124.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LOFIANI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.125.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NATALIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-

Hal. 13 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.126.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BELLA SANTI ROSSI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.127.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRENGKI CRISTIANIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.128.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SETRIYANI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.129.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JENE FERRY, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.130.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. GARI KHARISMA, tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
16.131.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PRISKA ASRI ADELIA, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.132.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DENI WARSITO, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.133.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA FRANSISKA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.134.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LIA MARIA TARUAN, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.135.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HARJIANI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.136.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RISA N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.137.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FENY N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.138.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MIMI M., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.139.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RICHA HESTY P.P., tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.140.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AGUS DARMAWAN, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.141.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BENNI PAHALA B., tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.142.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.

Hal. 14 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SINDY DWI RIRIANDINI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-
16.143.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI AISYAH, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.144.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AMIN, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.145.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA RATNA KINASIH, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.146.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUTRI RARA IMAS BALEMA PRATIWI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.147.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SANTA SUTIANA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.148.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MERRY CHRISTIANI OLIVIA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.149.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. IKHSANIATI AFIFAH, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.150.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. KRISTIAN, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.151.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SISCA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.152.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MONICA ALVIRIANA DEWI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.153.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AULIA RAHMAWATI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.154.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YESSIE, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.155.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ISNA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.156.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRILIANA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-	
16.157.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YENI YULANDA, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp200.000,-	

Hal. 15 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	16.158.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HENDRA BRIAGA, tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.159.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUSPITA SARI, tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.160.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MURJANI K., tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.161.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NORHAYATI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.162.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YUNIUS, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.163.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AYU PURNAMASARI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.164.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JEFRI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.165.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DESSY NOVITASARI, tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.166.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MASTRIANDANI SAPUTRA, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.167.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI NOORHASANAH, tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.168.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SELPINA, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.169.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 10-10-2010, sebesar Rp200.000,-
	16.170.	1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 20-07-2010, sebesar Rp580.000,-
17.		1 (satu) eksemplar Berkas Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110, tanggal 23 Desember 2009, oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, yang terdiri dari :
	17.1.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : SP-620/WPB.18/KP.043/2015, tanggal 15 Mei 2015, Perihal : Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110

Hal. 16 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		tanggal 23 Desember 2009 berikut Lampirannya, yang diterbitkan/dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya;
	17.2.	1 (satu) lembar RTGS Terminal PT. BPD Kalimantan Tengah, Single Credit (Confirmation Advice), yaitu : TSA01 Pencairan SPPD ke Rek. 0100-202-0000066522, TSA SP2D-754217N-23/12/2009, tertanggal 24 Desember 2009;
	17.3.	1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N / 043 / 110, Tanggal 23 Desember 2009, dengan jumlah total sebesar Rp212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;
	17.4.	1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, BKPK tertanggal 22 Desember 2009, Sub-Kegiatan : 0542 (Dana Masyarakat Commitment/Dana Pendamping Program Kompetisi, Nomor SP2D 754217N Tanggal SP2D : 23 Desember 2009, dengan jumlah realisasi sebesar Rp212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
	17.5.	2 (dua) lembar Rincian Realisasi, Rekap Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, tertanggal 22 Desember 2009;
	17.6.	1 (satu) lembar SPM Nomor : 00971/KU/415140 tanggal 14 Desember 2009, dengan jumlah sebesar Rp212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;
	17.7.	1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNBP, dengan jumlah SPM sebesar

Hal. 17 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.044.672.100,- (satu milyar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), tertanggal 14 Desember 2009;
	17.8.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2750/H24/KU/ 2009, dengan uraian : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, dengan jumlah sebesar Rp212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2009;
	17.9.	1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNPB Universitas Palangka Raya, tertanggal 14 Desember 2009;
	17.10.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009, tanggal 12 Desember 2009, tentang : Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;
	17.11.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Baik Nomor : KCU.102/SB.8617/XII-09, yang diterbitkan oleh Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng, tertanggal 11 Desember 2009;
	17.12.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0100-202-000006652-2, An. Rektor Universitas Palangka Raya, Periode : 01 September 2009 s/d 11 Desember 2009;
	17.13.	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 00.204.642.3-711.000 An. Bendahara Gaji Universitas Palangka Raya;
18.		1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Operasional Program Studi Pendidikan Dokter bulan September 2010, tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
	18.1.	1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... September 2010, yang ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE HERNAWATI POERWANINGSIH, selaku Ketua Program Studi;
	18.2.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 tentang

Hal. 18 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
18.3.	5	(lima) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya bulan September 2010, tertanggal 30 September 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pengarah Bidang Akademik/Pembantu Rektor I, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Kegiatan;
18.4.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian AC Polytron untuk Mess, Lemari Es Sharp, Wire Less Krezt dan MCB untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada September 2010, sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko JAYA UTAMA, Jl. Halmahera No. 17,18-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 02 September 2010;
18.5.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Koran Kalteng Pos Tanggal 03 September 2010 untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2010, sebesar Rp1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Penerbitan Pengumuman Lelang pada Kalteng Pos, Jl. Tjilik Riwut Km. 3-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 02 September 2010;
18.6.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Gorden untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada bulan September 2010, sebesar Rp4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pembuatan Gorden di Toko ICHA GROUP SHOWROOM, Jl. A. Yani No. 9-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010;
18.7.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya

Hal. 19 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Pembelian Mesin Tik Merk Brother dan Printer Merk Canon IP 2770 untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pembelian di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010;
18.8.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Fandel Kaca sejumlah 10 buah untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Borneo Perkasa, dengan jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (tanpa tanggal);
18.9.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Spring Bed Merk Central uk. 120 x 200 sebanyak 4 set untuk Mess Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MANJUR MEUBLE, dengan jumlah total sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
18.10.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Lemari Arsip dan Lemari Buku untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MEUBEL ANUGRAH, Jl. Jawa-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010;
18.11.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 07

Hal. 20 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2010;
18.12.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPenyewaan Taman untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 07 September 2010;
18.13.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPenyewaan Kursi dan Sound System untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010 (terlampir), sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Sewa Kursi Busa Biru dan Sewa Sound System, dengan jumlah total sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;
18.14.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :
	18.14.1.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaTransportasi untuk Koordinator Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp1.450.500,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;
	18.14.2.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.450.500,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;
	18.14.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas (Surat Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., Nomor : 9877/H2.F1.D/SDM.07/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;
	18.14.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr.

Hal. 21 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan PSPD Universitas Palangka Raya, selama 3 hari, sejak tanggal 05 September 2010 s/d 07 September 2010, tertanggal 07 September 2010;
		18.14.5.	2 (dua) lembar Boarding Pass dan Air Poteck An. ERNI HERNAWATI P.;
		18.14.6.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, An. ERNI HERNAWATI P., dengan No. Tiket Elektronik : 126 2740118611, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 05 September 2010 dan Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 07 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.345.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
	18.15.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKonsumsi dan Snack untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010 (rincian terlampir), sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus riburupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian berupa Nasi Kotak dan Snack di Toko "ITA" Catering, dengan jumlah total sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;
	18.16.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010 (Rincian Terlampir), sebesar Rp1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratusrupiah), tertanggal 16 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko "419", Jl. Yos Sudarso-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 16 September 2010;
	18.17.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaATK dan Bahan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp1.355.500,- (satu juta tiga ratuslima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010

Hal. 22 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di Toko FHOTOCOPY FADLI, Jl. Yos Sudarso No. 13-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.355.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), (tanpa tanggal);
	18.18.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKonsumsi dan Snack Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aqua gelas dan Snack di Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;
	18.19.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp759.800,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko PETRA, Jl. Cik Ditiro-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp759.800,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;
	18.20.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPembelian Barang untuk Pemeliharaan Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko SUMBER JAYA, Jl. Jawa No. 10-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;
	18.21.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :
		18.21.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampuan

Hal. 23 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;
		18.21.2.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunpsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;
		18.21.3.	1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 22 September 2010;
		18.21.4.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : WIEPFV, No. Tiket : 6717136222689, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 22 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp652.500,- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		18.21.5.	1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 19 September 2010;
		18.21.6.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kosw Booking : DZBJPS, No. Tiket : 6717134134433, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 19 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp702.500,- (tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);
	18.22.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Printer Merk Brother DCP-185C + Refill untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko X-fill-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010;
	18.23.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampunan dari FKUI Program Studi Pendidikan

Hal. 24 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :	
		18.23.1.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampunan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 29 September 2010;
		18.23.2.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunpsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 29 September 2010;
		18.23.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, MS., dalam rangka Finalisasi Penyusunan RKO PSPD Universitas Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, sejak tanggal 27 September 2010 s/d 29 September 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., P.Hd., tertanggal 29 September 2010;
		18.23.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas (Surat Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., Nomor : 9877/H2.F1.D/SDM.07/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;
		18.23.5.	1 (satu) lembar Invoice No. : TDF10090198, atas pembelian Tiket Batavia Air, No. Kode : BAT XXX0009402 / 10000783, An. ERNI HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010;
		18.23.6.	1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. ERNI HERNAWATI P., tertanggal 27 September 2010.
		18.23.7.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kosw Booking :UYFVJM, No. Tiket : 6717129773906, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal

Hal. 25 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			29 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
19.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Sosialisasi tentang Persiapan dalam Rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun 2010, jumlah dana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :	
	19.1.	1	(satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana;
	19.2.	1	(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 642/H24/LL/2010 tertanggal 12 April 2010, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA selaku Rektor UNPAR;
	19.3.	3	(tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan April 2010, tertanggal 18 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I, dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK selaku Bendahara Kegiatan;
	19.4.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Cetak Brosur Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 15 April 2010;
	19.5.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi untuk Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 19 April 2010;
	19.6.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah), tertanggal 21 April 2010;

Hal. 26 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19.7.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Materai untuk Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 21 April 2010;
	19.8.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengiriman Brosur Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010;
	19.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2010;
	19.10.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dan Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;
	19.11.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;
	19.12.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
	19.13.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
	19.14.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 26 April 2010, dengan jumlah total sebesar

Hal. 27 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Rp1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
19.15.	1	(satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 05 Mei 2010, sebesar Rp103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
19.16.	1	(satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
19.17.	1	(satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
19.18.	1	(satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwt Km.1, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
19.19.	1	(satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwt Km.1, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
19.20.	1	(satu) lembar Nota Pembuatan 2 (dua) buah Spanduk Penerimaan dan Sekretariat Pendaftaran, dari BERINGIN Digital Printing, Spesialis Cetak Digital Printing, dengan jumlah total sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
19.21.	2	(dua) lembar Nota Pembelian Materai @ 6000,- pada Kantor Pos (KP) Palangka Raya 73000, masing-masing tertanggal 21 April 2010 dan 27 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
19.22.	1	(satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pengumuman melalui Radio dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Palangka Raya, tertanggal 12 Mei 2010, dengan jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
19.23.	1	(satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Transport Tim Persiapan dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan UNPAR Tahun 2010, dengan

Hal. 28 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		jumlah total sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY W., MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK selaku Koordinator Sosialisasi;
20.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter, tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
	20.1.	1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana;
	20.2.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 309/H24/LL/ 2010 tertanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, selaku Rektor UNPAR;
	20.3.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas P. Raya.
	20.4.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Prasasti Hitam 80/60 untuk Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 19 Mei 2010;
	20.5.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;
	20.6.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam rangka Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Mei 2010;
	20.7.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Sewa

Hal. 29 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Tenda dan Kursi dalam Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp3.232.500,- (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;
21.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Belanja/Pembelian Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2010, dengan jumlah dana sebesar Rp49.996.175,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
	21.1.	4 (empat) lembar Daftar Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor yang sudah dibeli, yang ditandatangani oleh drg. HELENA JELITA, tertanggal 25 Agustus 2010;
	21.2.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko TU (Teknik Utama) Jl. Halmahera No. 15 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp11.195.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
	21.3.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Mebel "Saraba Hanyar", Jl. Dr. Murjani No. 28 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp11.270.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
	21.4.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko AJ "Anugerah Jaya", tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
	21.5.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Karya Agung, Jl. Darmosugondo No. 10 Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
	21.6.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "NOORHASAN", Jl. A. YaniB. 03 Ruko Psr. Kameloh-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.593.250,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
	21.7.	3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "Tamara", Jl. KS. Tubun-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 30 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.8.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
21.9.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Upah Tukang, tertanggal 21 Agustus 2010, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
21.10.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang Shower Deluxe, tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
21.11.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Pelangi Hadiah 2010, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
21.12.	1 (satu) lembar Stroke Bukti Pembelian Barang dari "Todoyo Minimarket-D/H Beringin Jaya, dengan jumlah total sebesar Rp21.600,- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
21.13.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER URIP" Jl. A. Yani-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
21.14.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A Blok A No. 11-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
21.15.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
21.16.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
21.17.	1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian/Belanja Barang di Metagop, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp236.900,- (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
21.18.	1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian Premiun di SPBU. 64.731.04, Jl. S. Parman – Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal. 31 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		rupiah);
	21.19.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
	21.20.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "FATHYA SARI" Jl. RTA. Milono Km. 2, Ruko Blok 2-3 (Depan SPBU)-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
	21.21.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
	21.22.	1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pengadaan Barang dan Pemasangan dari Toko "AA SERVICE" Jl. G. Obos 56 A-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
	21.23.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Uang Makan selama 4 (empat) Hari di Mess UNPAR Tamu dari UI (PSPD), dengan jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
	21.24.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Perbaikan Lampu dan Penggantian NCP, yang ditandatangani oleh GATOT HERMONO, dengan jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
	21.25.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
	21.26.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER HIKMAH" Jl. Raya Galaxy No. 2-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
	21.27.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp10.800,- (sepuluh ribu

Hal. 32 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		delapan ratus rupiah);
	21.28.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
	21.29.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Kawat Nyamuk, Pipa, Dll, yang ditandatangani oleh IRSANI, dengan jumlah total sebesar Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
	21.30.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A, Blok A, No. 11/B No. 10-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
	21.31.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Tanpa nama toko dan tanggal pembelian), dengan jumlah total sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
	21.32.	1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp75.100,- (tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
	21.33.	1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp50.025,- (lima puluh ribu dua puluh lima rupiah);
	21.34.	1 (satu) lembar Tabel Anggaran Biaya Pemasangan LAN dan Wi-Fi di PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, selaku Teknisi Network UNPAR;
	21.35.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Instalasi Internet (Hotspot) di PSPD-UNPAR, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
22.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Laporan Keuangan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya (UNPAR) Tahun 2010/2011, jumlah dana sebesar Rp72.195.000,- (tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima

Hal. 33 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	ribu rupiah), yang dilaporkan oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA, beserta Lampirannya yang terdiri dari :
22.1.	1 (satu) lembar Surat Nomor : 1217/H24/LL/2010 tertanggal 18 Juni 2010 perihal : Penarikan Dana dari Rekening Rektor, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;
22.2.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 1462/H24/KP/2010 tertanggal 03 Juli 2010, yang ditandatangani oleh oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Panitia;
22.3.	4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/H24/LL/2010 tertanggal 10 Mei 2010, tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
22.4.	1 (satu) lembar Nota/Kwitansi Bukti Pembayaran Penerbitan/Pemasangan Iklan Pengumuman Seleksi Jalur Mandiri, terbit Tgl. 20-21 Juli 2010 di Harian Kalteng Pos tertanggal 20 Juli 2010, dengan No. Invoice : 1212BKH/TP-PLK/07/2010-2, dengan jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
22.5.	1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Oriental Resto, Jl. Semeru No. 082 B, Bukit Hindu – Palangka Raya, tertanggal 30 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
22.6.	2 (dua) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Obelix Center, Jl. Rajawali No. 37 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp271.500,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
22.7.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp186.500,- (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
22.8.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Alat Tulis “PARAGON”, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 32 B – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 34 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	22.9.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Fotocopy Laser "JENIFER", Jl. Tambun Bungai No 04 – Palangka Raya, tertanggal 04 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);
	22.10.	2 (dua) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pengaturan Ruang dan Persiapan Kursi untuk Tes Psikotes, yang ditandatangani oleh HERIANTHO dan AGUS YARDI, masing-masing tertanggal 02 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
	22.11.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Akomodasi Tes Psikotest (Transport, Penginapan dan Makan) untuk Tes Psikotes, tertanggal 03 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh RAYNE PRATIA, dengan jumlah total sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
	22.12.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "NONA CAKE", Jl. Tambun Bungai No. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
	22.13.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "KPN UPAYA UNPAR", tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp89.400,- (delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
	22.14.	1 (satu) lembar Strok Pembelian Makan (tulisan sudah kabur/tidak dapat terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
	22.15.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
	22.16.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
	22.17.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
	22.18.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SIMPANG RAYA, Jl. Jend. A. Yani – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	22.19.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SAIYO, Jl. S. Parman No. 003, Jl. RTA. Milono No, 07 – Palangka Raya (tanpa tangga), dengan jumlah total sebesar Rp42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
	22.20.	1 (satu) lembar Nota Pembelian di Toko Trubus, Jl. Kerinci 26 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
	22.21.	1 (satu) lembar Nota Pembelian di Warung Nasi Pecel “CITRA” Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
	22.22.	1 (satu) lembar Nota Pembelian di Depot Makanan Khusus “GUANG WEI” Palangka Raya, tertanggal 06 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
	22.23.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
	22.24.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko S 93, Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);
	22.25.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy “49”, Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 8 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp25.100,- (dua puluh lima ribu seratus rupiah);
	22.26.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy “49”, Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 4 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah);
	22.27.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Trubus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 6 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
	22.28.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Trubus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 7 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
	22.29.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No 97-Palangka Raya, tertanggal 5 Juli

Hal. 36 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010, dengan jumlah total sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
	22.30.	1 (satu) lembar Strok/Nota Pembelian Bensin (tulisan tidak terbaca lagi), dengan jumlah total sebesar Rp88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
	22.31.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan KETUPAT KANDANGAN, Jl. DR. Murjani-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
	22.32.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan Borobudur II, Jl. RTA. Milono No. 46-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
	22.33.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Ruangan, tertanggal 07 Juli 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh MARIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
	22.34.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Abadi Jaya, Jl. KS. Tubun No. 32-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
	22.35.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Fotocopy, Digital Print, Office Tools ANUGERAH, Jl. Yos Sudarso No. 57-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 05 Agustus 2010 dan 17 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
	22.36.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 21 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp12.050,- (dua belas ribu lima puluh rupiah);
	22.37.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ISTANA Fotocopy, Jl. Yos Sudarso No. 101-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
	22.38.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "KRIDA NUSANTARA", Jl. Yos Sudarso No. 41/63-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
	22.39.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "ASIA PACIFIK", Jl.

Hal. 37 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tjilik Riwut No. 114-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
	22.40.	10 (sepuluh) lembar Nota Bukti Pengiriman Surat Kilat Khusus ke 10 (sepuluh) Kabupaten se-Kalimantan Tengah melalui PT. POS INDONESIA, masing-masing tertanggal 30 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
	22.41.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTY", Jl. M.H. Thamrin No. 10-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
	22.42.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di KFC (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);
	22.43.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di DEPOT ANEKA RASA, Jl. Sisingamangaraja No. 44 – Palangka Raya (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
	22.44.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di RUJAK CINGUR, Jl. Cempaka No. 10 – Palangka Raya, tertanggal 2 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
	22.45.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di M.R. EMPEK-EMPEK, Jl. Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp80.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
	22.46.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No. 97 – Palangka Raya, tertanggal 02 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
	22.47.	2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan, Jl. Simp. 4 Rajawali Kutilang – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
	22.48.	Nota-nota Pertanggungjawaban Perjalanan ke Kab. Pulang Pisau dan rangka Konfirmasi 10 (sepuluh) Mahasiswa dengan Wakil Bupati P Pisau pada tanggal 30 Juni 2010, berupa :

Hal. 38 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		22.48.1.	Nota Pembelian Bahan Bakar (Premiun), (tulisan terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp172.000,- (se- tujuh puluh dua ribu rupiah);
		22.48.2.	Nota Pembelian Bahan Makanan (tanpa cap stempel tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp20.000,- (dua ribu rupiah);
		22.48.3.	Nota Pembelian Makan Siang + Es Campur di Depot UNT – Pulang Pisau, dengan jumlah total sebesar Rp75.000,- puluh lima ribu rupiah);
	22.49.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang (Voucher) di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
	22.50.	1	(satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang di SERBU, Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
	22.51.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang (Pembuatan 1 buah Stempel) di BORNEO Sablon, Jl. KS. Tubun – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
	22.52.	1	(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Satpam, tertanggal 05 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh SUHARDI, dengan jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
	22.53.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “HIDAYAH”, Jl. Cilik Riwut Km. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
	22.54.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang (Souvenir) di Toko “NEW SINGAPORE”, Jl. Batam No. 7 – Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
	22.55.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kain Batik Kalteng) di Toko CAHAYA SABLON I, Jl. A. Yani, Flamboyan Atas No. 9 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
	22.56.	1	(satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Depot EMPEK- EMPEK Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 06 Juli 2010,

Hal. 39 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		dengan jumlah total sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
	22.57.	1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang (Makanan) (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
	22.58.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 15 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
	22.59.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 9 Empek-empek) (tanpa cap stempel nama rumah makan), tertanggal 24 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
	22.60.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 10 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.61.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan "SAMBA", Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
	22.62.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan "SIMPANG RAYA", Jl. Jend. A. Yani – Palangka Raya, tertanggal 22 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
	22.63.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Warung Nasi Pecel "CITRA", Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, (tanpa tanggal) dengan jumlah total sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
	22.64.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko "KRIDA NUSANTARA", Jl. Yos Sudarso No. 41/63 – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
	22.65.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Plastik) di Toko M. NAJA, Jl. Sumatera – Palangka Raya, tertanggal 19 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 40 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	22.66.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di "Abadi Jaya", Jl. KS. Tubun No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp664.100,- (enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
	22.67.	1 (satu) lembar Nota Cetak LJK di Toko "ASIA PACIFIK", Jl. Tjili Riwut No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
	22.68.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko "NOOR ANI", Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
	22.69.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko "NOOR ANI", Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 28 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp75.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
	22.70.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
	22.71.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "ASIA PACIFIK", Jl. Tjili Riwut No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp16.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
	22.72.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
	22.73.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko TRIO Copy, Jl. Patih Rumbih No. 01 – Palangka Raya, tertanggal 6 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah);
	22.74.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ANUGRAH Copy, Jl. Yos Sudarso No. 57 – Palangka Raya, tertanggal 19 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
	22.75.	1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Buku di Toko BOOKS CITY PALMA, Jl. Tjilik RiwutKm. 1 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp72.400,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
	22.76.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Photocopy "FADLI", Jl. Yos

Hal. 41 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Sudarso No. 13 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
22.77.	1	(satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB – Palangka Raya, tertanggal 03 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
22.78.	51	(lima puluh satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Test Psikotest, Biaya Test Kesehatan dan Biaya Matrikulasi dari para Calon Mahasiswa masing-masing atas nama :
	22.78.1.	PUTU W. AMBITADATTA, No. Peserta : 01-024-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.2.	FEBRIANA (Jalur Mandiri), tertanggal 10 Agustus 2010, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
	22.78.3.	SYLVI NOVITA A., No. Peserta : 08-055-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.4.	JENE VERRY Y., No. Peserta : 04-034-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.5.	NITA MARTA H., No. Peserta : 03-020-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.6.	NOOR S., No. Peserta : 03-025-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.7.	MAULIDA AYU N., No. Peserta : 03-017-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.8.	RICHA HESTY P.P., No. Peserta : 07-053-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.9.	RISA MARGARETTA, No. Peserta : 07-040-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
	22.78.10.	ROTUA ELI M., No. Peserta : 04-028-001 (Jalur Ikatan

Hal. 42 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.11.	CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.12.	ARI TRI WULANDARI, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.13.	RIA SAPUTRI, No. Peserta : 01-029-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.14.	SITI NORHASANAH, No. Peserta : 09-059-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.15.	ANNA MARTHEA V., No. Peserta : 01-014-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.16.	NINDYA ABELINA O.L., No. Peserta : 05-041-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.17.	FITRI LAWATI, No. Peserta : 06-049-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.18.	SILVERIUS S. SABELLA, No. Peserta : 01-008-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.19.	DANAE KRISTINA N., No. Peserta : 10-041-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.20.	CRISTA LORENSA, No. Peserta : 01-027-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.21.	REGINA, No. Peserta : 01-038-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 43 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		22.78.22.	BENEDIKTUS BAYU A.P., No. Peserta : 01-006-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.23.	JEPISCO T. ASI LAUTT, No. Peserta : 01-004-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.24.	SISCA, No. Peserta : 09-066-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.25.	DEVID FERNANDO, No. Peserta : 01-028-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.26.	KRISTIAN, No. Peserta : 02-011-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.27.	PUTRI RIB P., No. Peserta : 02-016-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.28.	DEDE TRI PIRMANDI, No. Peserta : 12-086-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.29.	EMILYN ORCHIDTIA, No. Peserta : 01-023-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.30.	ANUGERAH PASCA GOHONG, No. Peserta : 01-037-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.31.	NUR LATIFA M., No. Peserta : 01-002-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.32.	RATNA CHAIRUNNISA No. Peserta : 07-050-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.33.	MELYANTI, No. Peserta : 01-011-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 30 Juli 2010, sebesar Rp755.000,-

Hal. 44 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.34.	MEGA PRATIWI, No. Peserta : 05-040-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 30 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.35.	AYU DIAN N. INGGAS, No. Peserta : 01-018-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 03 Agustus 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.36.	GUSTI DEWI SARTIKA, No. Peserta : 01-068-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.37.	RUSTHAVIA AFRILIANTI, No. Peserta : 05-035-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.38.	EKA MARANATHA TAMBUNAN, No. Peserta : 09-063-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.39.	AMIN, No. Peserta : 02-008-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.40.	SINDY DWI R., No. Peserta : 02-015-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.41.	STOYA RENSKI A., No. Peserta : 01-003-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.42.	IKKE ROSELLA, No. Peserta : 12-078-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.43.	PRAYOGI KRAMY, No. Peserta : - (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.44.	LOFIANI, No. Peserta : 06-046-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.45.	MERRY C. OLIVIA, No. Peserta : 02-013-001 (Jalur

Hal. 45 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.46.	UJANG FAUZAN Z., No. Peserta : 10-072-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.47.	FRENGKI CHRISTORIA, No. Peserta : 04-039-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.48.	YENI PRATIWI, No. Peserta : 01-005-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.49.	MUTIARA DARA R., No. Peserta : 01-001-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.50.	GINSHA AUDIA, No. Peserta : 08-054-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
		22.78.51.	HASANAH, No. Peserta : 10-076-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, tentang : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :		
	23.1.	1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Januari 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Panitia Pelaksana Tim Persiapan PSPD-UNPAR;	
	23.2.	1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, PSPD Universitas Palangka Raya Januari 2010, tertanggal 18 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;	
	23.3.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 33/H24/AK/2010, tertanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;	

Hal. 46 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



23.4.	2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Januari Tahun 2010, tertanggal 22 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;
23.5.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transportasi Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
23.6.	1 (satu) lembar Daftar Insentif Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I / Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, tertanggal 19 Januari 2010;
23.7.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
23.8.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan), dari Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
23.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Insentif Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
23.10.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transport Jakarta – Palangka Raya (PP) dan Penginapan untuk Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
23.11.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Penginapan untuk

Hal. 47 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang Dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 19 Januari 2010, tertanggal 19 Januari 2010, sebesar Rp3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., selaku Pihak yang menerima;
	23.12.	1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 17 Januari 2010, yang memerintahkan DR. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., Maksud Perjalanan Dinas : Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran;
	23.13.	1 (satu) lembar Air Potect Bandara An. BOY SABARGUNA, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
	23.14.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10010073, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Rute Jakarta – Palangka Raya (PP) An. BOY SABARGUNA, dengan Penerbangan No. GA 126 3894650544, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
	23.15.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No. 008781, Jenis Kamar : Room Superior King, Kamar Nomor : 504, dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Januari 2010, dengan jumlah biaya total sebesar Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
	23.16.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
	23.17.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Bahan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
	23.18.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Buku Berjudul “Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran”, sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
	23.19.	1 (satu) lembar Nota (Bon Kontan) Biaya Pencetakan 5 (lima) eksemplar Buku Berjudul : “Manajemen Keuangan FK”, pada UIP

Hal. 48 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jl. Salemba 4 Jakarta, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
	23.20.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Sertifikat untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
	23.21.	1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Cetak/Pembuatan Sertifikat, pada Four One Nine "419" Computer – Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
	23.22.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transport untuk Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
	23.23.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Bantuan Transport Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Pendirian PSPD UNPAR dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara;
	23.24.	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Materi : Persiapan Materi untuk Studi Banding ke FK-UNTAN, yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Rapat, dan oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Tim Studi Banding PSPD UNPAR;
	23.23.	1 (satu) eksemplar TOR (Terem of Refference) "Financing Educational Program" oleh Dr. dr. H. BOY S. SABARGUNA, MARS.;
24.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Studi Banding ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak, tentang : Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp19.459. 200,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
	24.1.	1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Maret 2010, yang

Hal. 49 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Tim Studi Banding;
	24.2.	1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana untuk Tujuan Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp19.460.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;
	24.3.	1 (satu) lembar Surat Nomor : 258/H24/HM/2010 tertanggal 01 Maret 2010, perihal : Studi Banding, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura di Pontianak, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
	24.4.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 282/H24/KP/2010 tertanggal 03 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
	24.5.	2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Maret 2010, tertanggal 15 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;
	24.6.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, tanggal 4 s/d 7 Maret 2010, sebesar Rp492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;
	24.7.	1 (satu) lembar Nota Pembelian (Makanan) pada Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka Raya, tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
	24.8.	1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 12 Nasi Kotak @ Rp26.000,- + 12 kotak Kue @ Rp15.000,- tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
	24.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya

Hal. 50 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;
24.10.	1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 01 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);	
24.11.	1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 03 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);	
24.12.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp5.431.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Pihak Yang Berpergian;	
24.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan Drs. TONICH UDA, M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;	
24.14.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp5.381.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Pihak Yang Berpergian;	

Hal. 51 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.15.	(satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
24.16.	1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp5.346.500,- (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan SATYA GUNAWAN, SP., selaku Pihak Yang Berpergian;
24.17.	1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan SATYA GUNAWAN, SP., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
24.18.	3 (tiga) eksemplar Tiket Pesawat Maskapai Sriwijaya Air, masing-masing An. SATYA GUNAWAN, TONICH UDA, dan CHARTINA PIDJATH, penerbangan dari Palangka Raya-Jakarta-Pontianak, tertanggal 04 Maret 2010;
24.19.	3 (tiga) lembar Boarding Pass tertanggal 04 Maret 2010;
24.20.	1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Pembayaran Bon dari Mulio Angkasa Raya tertanggal 01 Maret 2010, Keterangan : Pembelian 3 (tiga) buah Tiket Pesawat Batavia An. TONICH UDA, CHARTINA PIDJATH dan SATYA, dengan jumlah total sebesar Rp2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
24.21.	2 (dua) lembar Strok/Bon Air Potek Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 Maret 2010;
24.22.	1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. SATYA GUNAWAN, penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dan Jakarta – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
24.23.	1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. TONICH UDA,

Hal. 52 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
	24.24.	1 (satu) lembar Print Out E-Tiket, Nomor : 9772400842523, penerbangan tanggal 09 Maret 2010 An. TONICH UDA, dari Jakarta – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
	24.25.	1 (satu) lembar Air Potect + Boarding Pass tertanggal 09 Maret 2010;
	24.24.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 Maret 2010, bukti Pembayaran atas Pembelian 4 (empat) buah Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan jumlah total sebesar Rp2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
	24.27.	1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 318, Tamu An. SATYA GUNAWAN, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.081.500,- (satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
	24.28.	1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 720, Tamu An. CHARTINA P., S.Hut., M.Si., dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.116.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
	24.29.	1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 725, Tamu An. TONICH UDA, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
	24.30.	3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Rent Car (Sewa Mobil) selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 05 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, di ORCHARDZ HOTEL – Pontianak, dengan jumlah total sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
	24.31.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011-Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
	24.32.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Makan Siang, pada Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011 – Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010;

Hal. 53 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24.33.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy pada Fotocopy NAGA tertanggal 7 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
	24.34.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Laporan Hasil Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2010;
	24.35.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy dari Toko Fotocopy "419", Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 10 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah);
	24.36.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bioaya Pengetikan, Copy dan Penjilidan Laporan Hasil Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh APJUN, tertanggal 10 Maret 2010;
25.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Pelatihan Fasilitator, tentang Panitia Pelaksana Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp55.540.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
	25.1.	1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Pebruari 2010, ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Panitia Pelaksana;
	25.2.	1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Fasilitator PSPD Universitas Palangka Raya Pebruari 2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
	25.3.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 216/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010, tentang Penugasan Panitia Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
	25.4.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 217/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010, tentang Penugasan Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka

Hal. 54 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
	25.5.	1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelatihan Fasilitator;
	25.6.	3 (tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Pebruari 2010, tertanggal 25 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;
	25.7.	1 (satu) lembar Slip/Formulir Pengiriman Uang pada BNI Palangka Raya tertanggal 19 Pebruari 2010, sebesar Rp15.258.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Pengirim : CHARTINA, Jl. Baban No. 20 A – Palangka Raya, dan Penerima : Dr. JENNY ENDANG BUDI L., pada Bank Bukopin KCP Gunung Sahari, dengan No. Rekening : 0601880709;
	25.8.	6 (enam) lembar Surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 1074/PT02.H4.FK/Q/2010 tertanggal 02 Pebruari 2010, perihal : Pelatihan Fasilitator, yang ditandatangani oleh Dr. dr. RATNA SITOMPUL, SpM(K) selaku Dekan, beserta Lampirannya;
	25.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Pembuatan Taman bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di Halaman Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah), tertanggal 20Pebruari 2010;
	25.10.	1 (satu) lembar Surat (tanpa nomor) tertanggal 6 Pebruari 2010, perihal : Bantuan Pembuatan Taman bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di Halaman Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD;
	25.11.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
	25.12.	3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang (ATK dan Bahan) di Toko

Hal. 55 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Photocopy "FADLI", Jl. Yos Sudarso No. 13 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25.13.	1	(satu) lembar Rincian Kwitansi Bukti Pembelian Barang (ATK dan Bahan), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Panitia, dan Fotocopy FADLI, selaku pihak yang menerima;
25.14.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotovopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp2.459.800,- (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
25.15.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Sekretariat Panitia dan Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
25.16.	1	(satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi, sebesar Rp. 5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju – Palangka Raya;
25.17.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
25.18.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Sound Sistem untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;

Hal. 56 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.19.	1	(satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Usaha "MANDIRI", Jl. Menteng XXIII-Palangka Raya;
25.20.	1	(satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. DHANASARI V.T., M.Sc., CM-FM.;
25.21.	1	(satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh DESWATI FURQONITA, Ssi., M. Biomed.;
25.22.	1	(satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh dr. ARDI FINDYARTINI;
25.23.	3	(tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, masing-masing sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
25.24.	3	(tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 21 Pebruari 2010;
25.25.	1	(satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air, penerbangan dari Jakarta-Palangka Raya pada tanggal 21 Pebruari 2010, An. ARDI FINDYARTINI, DESWATI FURQOONITA, dan DHANASARI V. TRISNA, dengan jumlah total sebesar Rp2.712.000,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
25.26.	1	(satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001017, atas Kamar No. : 920, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
25.25.	1	(satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique

Hal. 57 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Hotel – Palangka Raya No. : 001019, atas Kamar No. : 917, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
	25.28.	1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001018, atasKamar No. : 927, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
	25.29.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Anggota Panitia Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
	25.30.	1 (satu) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Anggota Panitia Pelatihan Fasilitator, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;
	25.31.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
	25.32.	4 (empat) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;
	Tetap terlampir dalam berkas perkara	
26.		1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Pembelian Mobil Dinas Operasional PSPD/ Administrasi/Pemeriksaan Barang, yang diserahkan oleh Bendahara PSPD dan diterima serta ditandatangani oleh LISTEN tertanggal 01 Oktober 2010;
27.		1 (satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, jumlah dana sebesar Rp1.117.705.349,- (satu milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :

Hal. 58 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27.1.	6 (enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, tertanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;
	27.2.	1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2010, yang terdiri dari :
	27.2.1.	1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, 13 Agustus 2010;
	27.2.2.	1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya T.A. 2010/2011;
	27.2.3.	1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya T.A. 2010/2011;
	27.3.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor PSPD UNPAR Tahun 2010, yang terdiri dari :
	27.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2260/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Inventaris Kantor PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Borneva Sejahtera;
	27.3.2.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan-P2B/PSPD/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Pertama (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYADI, selaku Pelaksana Pekerjaan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);
	27.3.3.	1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 59 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Barang Nomor : 01/Pan-P2B/PSPD/2010, yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2010, oleh LULIK SUPRIYATI selaku Penawar (Direktur Direktur CV. Borneva Sejahtera), dan seluruh Panitia Periksa Barang, dan Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Pertama (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK);
		27.3.4.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);
		27.3.5.	1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);
		27.4.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor PSPD, yang terdiri dari :
		27.4.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2261/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010; Pekerjaan : Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Dokter; Nilai Kontrak sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), Pelaksana : CV. Jaya Bersama;
		27.4.2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 95/CV.BJ/PLK/ 2010 Tanggal 27 Oktober 2010;

Hal. 60 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27.4.3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 27 Oktober 2010;
		27.4.4.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 96/CV.BJ/PLK/2010 Tanggal 28 Oktober 2010;
		27.4.5.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Dokter, sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 29 Oktober 2010;
		27.4.6.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
		27.4.7.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
		27.4.8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
	27.5.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, yang terdiri dari :
		27.5.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2262/H24/LK/2010 Tanggal 16 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Tahasak Miwan;
		27.5.2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 93/CV-TM/PRY/ 2010 Tanggal 06 September 2010;

Hal. 61 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		27.5.3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Tanggal 04 September 2010;
		27.5.4.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 94/CV-TM/PRY/2010 Tanggal 07 September 2010.
	27.6.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber dari Universitas Indonesia Modul Riset, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., yang terdiri dari :
		27.6.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 11-12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp4.540.600,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., tertanggal 12 Oktober 2010;
		27.6.2.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : CPZJEG, An. SAPTAWATY BARDOSONO, No. Tiket : 6717130117409, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.6.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Oktober 2010;
		27.6.4.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		27.6.5.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., No. Tiket Elektronik : 126 2745908433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 10 Oktober 2010,

Hal. 62 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.6.6.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100107, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908433, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
		27.6.7.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100108, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. BAT XXX0009493 / 10000825, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
			1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber Pengampunan Modul Riset dari Universitas Indonesia, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, yang terdiri dari :
		27.7.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 12-13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp4.148.100,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, tertanggal 12 Oktober 2010;
		27.7.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 13 Oktober 2010;
		27.7.3.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 559-102010, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, Kamar No. : 108, tertanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah

Hal. 63 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			total tagihan sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
		27.7.4.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Rianto SETIABUDY, No. Tiket Elektronik : 126 2745908450, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.7.5.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		27.7.6.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : IMOKZN, An. Rianto SETIABUDY, No. Tiket : 6717130169392, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.7.7.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100123, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. Rianto SETIABUDY, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908450, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.7.8.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100122, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. Rianto SETIABUDY, dengan Penerbangan No. BAT XXX0009495 / 10000827, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) 2 (dua) orang Narasumber TOT dari Universitas Indonesia An. dr.	

Hal. 64 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, yang terdiri dari :	
		27.8.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.An., tertanggal 15 Oktober 2010;
		27.8.2.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.An., tertanggal 15 Oktober 2010;
		27.8.3.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 623-102010, An. dr. PRAMBODHO, Kamar No. : 211, tertanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
		27.8.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. PRYAMBODHO, Sp.An., selaku Narasumber TOT P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;
		27.8.5.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
		27.8.6.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh

Hal. 65 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ribu rupiah);
		27.8.7.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981023, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.8.8.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., tertanggal 15 Oktober 2010;
		27.8.9.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., tertanggal 15 Oktober 2010;
		27.8.10.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 625-102010, An. dr. WAHYU WIDODO, Kamar No. : 213, tertanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
		27.8.11.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., selaku Narasumber TOT P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;
		27.8.12.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka

Hal. 66 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
		27.8.13.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		27.8.14.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. WAHYU WIDODO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981024, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
			1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, yang terdiri dari :
		27.9.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2410/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, Nilai Kontrak sebesar Rp89.150.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pelaksana : CV. Multi Pahala Medika;
		27.9.2.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 98/ CV.MPM/PKY/2010 tertanggal 27 September 2010;
		27.9.3.	1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 98/CV.MPM/PKY/2010 tertanggal 27 September 2010;
		27.9.4.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp89.150.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 27 September 2010;
		27.9.5.	1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2432/H24/ LK/2010 tanggal 30 Agustus 2010;

Hal. 67 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27.9.6.	2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar atas Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp8.104.545,- (delapan juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
		27.9.7.	2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp8.104.545,- (delapan juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
		27.9.8.	2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp1.215.681,- (satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
	27.10.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium, yang terdiri dari :
		27.10.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2409/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium, Nilai Kontrak sebesar Rp54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Rian Menara Kalimantan;
		27.10.2.	2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 83/CV.RMK-PLK/2010, tertanggal 27 September 2010, beserta Lampirannya;
	27.11.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Bintang Timur pada Bulan Agustus 2010, sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010;
	27.12.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Grahamedia Corporation pada bulan Agustus 2010, sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu)

Hal. 68 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 19 Agustus 2010;
	27.13.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Agustus 2010, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus;
	27.14.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO bulan Agustus 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
	27.15.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman An. DORES bulan Agustus 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
	27.16.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan Agustus 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
	27.17.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan September 2010, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
	27.18.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO bulan September 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
	27.19.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. Does bulan September 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
	27.20.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan September 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
	27.21.	1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf

Hal. 69 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengajar Perawatan Pertama pada Kegawatan dan Kedaruratan (P2K2), pada PSPD UNPAR, Tanggal 15 – 16 Oktober 2010, oleh Panitia Pelatihan P2K2;
27.22.	1 (satu)	eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Inventaris Laboratorium, yang terdiri dari :
27.22.1.	1 (satu)	eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2410/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
27.22.2.	1 (satu)	lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/ 2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010;
27.22.3.	1 (satu)	lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/2010 tertanggal 27 September 2010;
27.22.4.	1 (satu)	lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 27 September 2010;
27.22.5.	1 (satu)	lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/H24.6.1.2/LK/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 (tidak ada pihak yang tanda tangan);
27.22.6.	1 (satu)	lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2432/H24/LK/ 2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
27.22.7.	1 (satu)	lembar Faktur Pajak Standar atas Pengadaan Inventaris Laboratorium, sebesar Rp59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
27.22.8.	1 (satu)	lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPh atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp816.818,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
27.22.9.	1 (satu)	lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPN atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp5.445.454,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
27.23.	1 (satu)	eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan TOT Modul EBP3KH (Empati & Bioteknik untuk Pengembangan Pribadi dan

Hal. 70 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Profesi Kedokteran dalam Konteks Humaniora), PSPD UNPAR Tahun 2010, Disusun oleh : Panitia TOT Modul EBP3KH;
	27.24.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 13 September 2010;
	27.25.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Grahamedia, sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 06 September 2010;
	27.26.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Oktober 2010, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
	27.27.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Oktober 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
	27.28.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, bulan Oktober 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
	27.29.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Oktober 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
	27.30.	1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Riset Tahap I PSPD UNPAR, Desember 2010, yang Disusun oleh : Tim Modul Riset;

Hal. 71 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27.31.	2	(dua) lembar Tanda Terima Bantuan Transport Pelatihan Staf Pengajar untuk Modul P2K2 PSPD UNPAR, masing-masing tanggal 15 Oktober 2010 dan 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
	27.32.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. DR. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., tanggal 17-19 Oktober 2010, yang terdiri dari :
	27.32.1.	1	(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 17-19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;
	27.32.2.	1	(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;
	27.32.3.	1	(satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 659-102010, An. MUCHTARUDDIN, Kamar No. : 102, tertanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	27.32.4.	1	(satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : SZSBNN, An. MUCHTARUDDIN, No. Tiket : 6717129652844, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp357.000,- (tiga ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);
	27.32.5.	1	(satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. MUCHTARUDDIN MASYUR, No. Tiket Elektronik : 126 2745981026, Rute Penerbangan : Jakarta –

Hal. 72 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Palangka Raya, tanggal 17 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.418.000,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
		27.32.6.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, tertanggal 19 Oktober 2010;
		27.32.7.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
			1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. dr. ARIA KEKALIH, tanggal 19-20 Oktober 2010, yang terdiri dari :
		27.33.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah) dan Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 19-20 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.304.348,- (satu juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARIA KEKALIH tertanggal 20 Oktober 2010;
		27.33.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARIA KEKALIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981025, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.33.3.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		27.33.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas

Hal. 73 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Perjalanan Dinas, An. dr. ARIA KEKALIH, selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, tertanggal 20 Oktober 2010;
		27.33.5.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : RJVCCU, An. ARIA KEKALIH, No. Tiket : 6717130268137, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.33.6.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :710-102010, An. UNIV. KEDOKTERAN, Kamar No. : 101, tertanggal 20 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
		27.33.7.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100176, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR, dengan No. Penerbangan masing-masing : GA 126 2745981023, GA 126 2745981024, GA 126 2745981025, dan GA 126 2745981026, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp3.381.800,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
		8.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100174, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR, dengan No. Penerbangan masing-masing :BAT XXX0009502, BAT XXX0009503, BAT XXX0009504, dan BAT XXX0009505, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
			1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas

Hal. 74 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. YULI BUNINGSIH, Sp.F., yang terdiri dari :
		27.34.1. 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. YULI BUDININGSIH, Sp.F., sebesar Rp3.071.900,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
		27.34.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100257, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan GA 126 2745981164, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
		27.34.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100248, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan BAT XXX0009513/10000847, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
		27.34.4. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :817-102010, An. YULI BUDININGSIH, Kamar No. : 101, tertanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
		27.34.5. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;
		27.34.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981164, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dengan

Hal. 75 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			jumlah total sebesar Rp1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
		27.34.7.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : YDUIEF, An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket : 6717130442547, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
	27.35.		1 (satu) lembar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. DR. ERNI POERWANINGSIH, MS., berupa 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : XNLYIS, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717130775662, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
	27.36.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. HERWITA, Sp.KJ., sebagai Narasumber Kuliah dan TOT Modul EB3KH FK-UI pada tanggal 24-27 Oktober 2010, yang terdiri dari :
		27.36.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport dan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp3.903.600,- (tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;
		27.36.2.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;
		27.36.3.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100249, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERVITA DIATRI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981166, dengan jumlah total harga tiket

Hal. 76 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp1.491.100,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);
		27.36.4.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;
		27.36.5.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :819-102010, An. HERVITA (TONIK), Kamar No. : 213 tertanggal 27 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
		27.36.6.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981166, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.144.100,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
		27.36.7.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : BANUII, An. HERVITA DIATRI, No. Tiket : 6717130442536, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
	27.37.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Bermotor Roda 4 (empat), yang terdiri dari :
		27.37.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2250/H24/LK/2010 Tanggal 04 Oktober 2010, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Bermotor Roda 4 (empat), dengan Nilai Kontrak sebesar Rp199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Multi Usaha;
		27.37.2.	2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/Pan-P2B/PSPD/2010, tertanggal 25 Oktober

Hal. 77 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			2010, beserta Lampirannya;
		27.37.3.	2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 42/CV.MU/SP/ IX/2010, tertanggal 25 Oktober 2010, beserta Lampirannya;
		27.37.4.	1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Hal. : 1/1), Nomor Faktur Penjualan : FJ10-10-003, berupa Avanza G M/t (VVTI) Black Mica, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730, dengan total harga sebesar Rp157.550.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Oktober 2010;
		27.37.5.	1 (satu) lembar Fatur Pajak, Kode dan Nomor Faktur Pajak : 010.000-10.00003623, berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza G M/T, No. Rangka : MHFM1BA3JAK 261824, No. Mesin : K3 DG28730, dengan nilai total PPN sebesar Rp14.322.727,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), tertanggal 01 Oktober 2010;
	27.38.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, tertanggal 01 Oktober 2010;
	27.39.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 12 Oktober 2010;
	27.40.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, untuk bulan November 2010, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;

Hal. 78 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	27.41.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, yang terdiri dari :
	27.41.1.	1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp1.248.900,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, tertanggal 14 Desember 2010;
	27.41.2.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10120074, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 Desember 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. ERNI HERNAWATI, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009736/10000954, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp748.900,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
	27.41.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : RBAQUZ, An. ERNI HERNAWATI, No. Tiket : 6717131517053, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
	27.41.4.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 09 Desember 2010;
	27.42.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. BERTO, untuk bulan November 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;
	27.43.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. DORES, untuk bulan November 2010, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;

Hal. 79 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	27.44.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, untuk bulan November 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;
	27.45.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Modul P2K2 di PSPD UNPAR Tanggal 15-16 Nopember 2010, yang terdiri dari :
	27.45.1.	1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Biaya Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR pada tanggal 15-16 Nopember 2010, sebesar Rp3.964.400,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., tertanggal 16 Nopember 2010;
	27.45.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 16 Nopember 2010;
	27.45.3.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 November 2010;
	27.45.4.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110111, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan GA 126 2756664087, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
	27.45.5.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket Elektronik : 126 2756664087, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
	27.45.6.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110105, yang

Hal. 80 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009565/ 10000888, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
		27.45.7.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :300-112010, An. RIYADH FIRDAUS, Kamar No. : 205 tertanggal 16 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
	27.46.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA, sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :
		27.46.1.	2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA sebesar Rp4.819.500,- (empat juta delapan sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 16 November 2010;
		27.46.2.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :038-112010, An. OKTAVINDA SAFITRY, Kamar No. : 209 tertanggal 02 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		27.46.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. OKTAVINDA SAFITRY, Sp.F., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 03 Nopember 2010;
	27.47.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :
		27.47.1.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010,

Hal. 81 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		27.47.2.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010, An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp2.848.800,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
		27.47.3.	1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Kekurangan Honor An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH.,, sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 2 November 2010;
		27.47.4.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Honor Narasumber dari UI An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., , sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), (tanpa tanggal);
		27.47.5.	1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport Lokal dan Penginapan, dengan jumlah total sebesar Rp5.015.900,- (lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 27 Oktober 2010;
		27.47.6.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100258, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. ENDANG BASUKI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981165, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
		27.47.7.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Oktober 2010;
		27.47.8.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai

Hal. 82 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Penerbangan Garuda Indonesia An. ENDANG BASUKI, No. Tiket Elektronik : 126 2745981165, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
		27.47.9.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 27 Oktober 2010;
	27.48.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tanggal 28-29 Oktober 2010, yang terdiri dari :
		27.48.1.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi pembayaran Biaya Honor Narasumber Kuliah Modul EB3KH FK-UI di PSPD UNPAR, pada tanggal 28-29 Oktober 2010, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;
		27.48.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tertanggal 29 Oktober 2010;
		27.48.3.	1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebesar Rp2.071.600,- (dua juta tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;
		27.48.4.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100318, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 27 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981264, dengan jumlah total harga tiket

Hal. 83 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.48.5.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : LTEKVA, An. HERQUTANTO, No. Tiket : 6717130574844, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.48.6.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. HERQUTANTO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981264, Rute Penerbangan : Jakarta - Palangka Raya, tanggal 28 Oktober 2010, dan Rute : Palangka Raya - Jakarta, tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
		27.48.7.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Oktober 2010;
	27.49.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
		27.49.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ERNI H.P., tertanggal 2 November 2010;
		27.49.2.	1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNI POERWANINGSIH, MS., sebesar Rp664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010;
		27.49.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : ULAYIK, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717129841187, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 26 Oktober

Hal. 84 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
	27.50.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
	27.51.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
	27.52.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR tanggal 03 November 2010, yang terdiri dari :
		27.52.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp3.126.800,- (tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., (tanpa tanggal);
		27.52.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR, tertanggal 03 November 2010;
		27.52.3.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110001, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 01 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981378, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.326.800,- (satu juta tiga

Hal. 85 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
		27.52.4.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARI FAHRIALSYAM, No. Tiket Elektronik : 126 2745981378, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 03 November 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 04 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
	27.53.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR tanggal 12-13 November 2010, yang terdiri dari :
		27.53.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., berupa Biaya Tiket, Lumpsum, dan Honor, dengan jumlah total sebesar Rp4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., tertanggal 12 November 2010;
		27.53.2.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 12 November 2010;
		27.53.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : DBIHPF, An. PRYAMBODHO, No. Tiket : 6717130920595, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 13 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.53.4.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664067, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12 November 2010, dengan

Hal. 86 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			jumlah total sebesar Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
		27.53.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 13 November 2010;
		27.53.6.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :235-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 106 tertanggal 25 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		27.53.7.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :148-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 205 tertanggal 09 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
			1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
		27.54.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Koordinator PSPD UNPAR An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp1.864.400,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 16 November 2010;
		27.54.2.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 November 2010;
		27.54.3.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110041, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 04 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126

Hal. 87 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			2745981433 dan BAT XXX0009542/10000868, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp1.364.400,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
		27.54.4.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2745981433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 07 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
	27.55.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
		27.55.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp3.749.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 09 November 2010;
		27.55.2.	1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 03 November 2010;
		27.55.3.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2110716716, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 31 Oktober 2010 dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 03 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
	27.56.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR tanggal 18 November 2010, yang terdiri dari :

Hal. 88 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27.56.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, dengan jumlah total sebesar Rp3.007.000,- (tiga juta tujuh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, SpAN., tertanggal 18 November 2010;
		27.56.2.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110159, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 16 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2756664158, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
		27.56.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : QABYVB, An. dr. PRYAMBODHO, No. Tiket : 6717131060906, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.56.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 18 November 2010;
		27.56.5.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664158, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
	27.57.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
		27.57.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka

Hal. 89 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp1.569.400,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 03 Desember 2010;
		27.57.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2111021070, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 30 November 2010 dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 04 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
		27.57.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 24 November 2010;
		27.57.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 03 November 2010;
		27.57.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 04 Desember 2010;
	27.58.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dan rangka Berkoordinasi dengan Rektor dan Wakil Rektor I UNPAR tentang Hasil Seleksi Ujian Masuk PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
		27.58.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp1.569.400,- (satu juta lima ratus enam

Hal. 90 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 23 November 2010;
		27.58.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2110716948, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 19 November 2010 dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 24 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
		27.58.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Berkoordinasi dengan Rektor dan Wakil Rektor I UNPAR tentang Hasil Seleksi Ujian Masuk PSPD UNPAR, tertanggal 18 Juli 2010;
		27.58.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Mengikuti TOT tentang Lecturer dari Departemen Pendidikan Kedokteran FK-UI dengan Narasumber Prof. Dr. dr. JENNY BASHIRUDDIN, SpTHT-KL(K) dan dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Med.Ed., tertanggal 14 Agustus 2010;
		27.58.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melaksanakan Kegiatan Martikulasi PSPD UNPAR, tertanggal 26 Agustus 2010;
		27.58.6.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan PSPD UNPAR, tertanggal 07 September 2010;
		27.58.7.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Penyusunan Rencana Kerja & Biaya

Hal. 91 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Operasional (RKO) PSPD UNPAR, tertanggal 22 September 2010;
		27.58.8.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dalam Rangka Finalisasi Penyusunan RKO PSPD UNPAR, tertanggal 29 September 2010;
		27.58.9.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dalam rangka Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 15 Desember 2010;
	27.59.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
	27.60.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. BERTO, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
	27.61.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. DORES, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
	27.62.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
	27.63.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Desember 2010 pada Toko Bintang Timur, dengan jumlah total sebesar Rp1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 04 Desember 2010;

Hal. 92 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	27.64.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Desember 2010 di Toko Grahamedia Corporation, dengan jumlah total sebesar Rp1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 02 Desember 2010;
	27.65.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., yang terdiri dari :
		27.65.1	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :203-112010, An. RIYADH FIRDAUS Kamar No. : 305 tertanggal 11 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
		27.65.2.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., tertanggal 11 November 2010;
		27.65.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : NYAVLT, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130855979, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 11 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.65.4.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : UKOZNB, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130938372, Rute Penerbangan :

Hal. 93 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
		27.65.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 16 November 2010;
		27.65.6.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 11 November 2010;
		27.65.7.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110064, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009553/10000875, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
		27.65.8.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110067, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan JT 990 2147977902, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
	27.66.	1	(satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. WAHYU WIDODO, yang terdiri dari :
		27.66.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. WAHYU WIDODO, berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp3.848.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima dan

Hal. 94 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, tertanggal 11 November 2010;
		27.66.2.	2 (dua) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing tertanggal 09 November 2010, dengan besaran nilai masing-masing sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		27.66.3.	1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110066, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. WAHYU WIDODO, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009555/10000876 dan No. Penerbangan : JT 990 2147984615, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
		27.66.4.	1 (satu) lembar Lion Air E-Ticket Itinerary/Receipt, No. Booking Referensi :BUHBCT, An. WAHYU WIDODO, No. Tiket : 9902147984615, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 09 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp421.900,- (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
		27.66.5.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : QFJZLW, An. WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130862727, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 11 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
	27.67.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 10	

Hal. 95 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Desember 2010;
		SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 10 Desember 2010;
	27.69.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 14 Desember 2010;
	27.70.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 14 Desember 2010;
	27.71.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;

Hal. 96 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	27.72.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 16 Desember 2010;	
	27.73.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :	
		27.73.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANING-SIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp2.231.600,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., tertanggal 22 Desember 2010;
		27.73.2.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Pesawat, An. ERNI HERNAWATI, dengan jumlah sebesar Rp1.731.100,- (satu juta tujuh ratus tiga satu ribu seratus rupiah), tertanggal 16 Desember 2010;
		27.73.3.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Mas Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNA P., No. Tiket Elektronik : 126 2756826810, Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 22 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp1.144.100,- (satu juta seratus empat puluh empat seratus rupiah);
		27.73.4.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : HYWUXQ, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717131706308, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp587.000,- (lima ratus

Hal. 97 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		delapan puluh tujuh ribu rupiah);
	27.74.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Kapuas, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 19 Desember 2010;
	27.75.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Kapuas, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 19 Desember 2010;
	27.76.	1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Pembayaran Honor Pengelola PSPD UNPAR bulan Agustus 2010 s/d Desember 2010;
	27.77.	SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 23-24 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;
	27.78.	1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Operasional PSPD UNPAR, Desember 2010, yang disusun oleh Panitia Pelatihan;
	27.79.	1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di Universitas Palangka Raya pada Desember 2010, yang terdiri dari :
	27.79.1.	1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada

Hal. 98 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2010.
		27.79.2.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp5.250.144,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.3.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp9.404.000,- (sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.4.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.640.091,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.5.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp11.475.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.6.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.7.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.300.010,- (satu juta tiga ratus

Hal. 99 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.8.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.9.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.10.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.400.010,- (satu juta empat ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.11.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.12.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.13.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.14.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Hal. 100 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.15.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.16.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp150.006,- (seratus lima puluh ribu enam rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.17.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.18.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Indonesia, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.19.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Indonesia, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.20.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa Indonesia, Periode

Hal. 101 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.21.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa Indonesia, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.22.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.23.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.24.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.25.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.26.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp900.007,-

Hal. 102 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.27.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.28.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp200.008,- (dua ratus ribu delapan puluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.29.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.30.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.31.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.32.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.33.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan

Hal. 103 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.34	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.35	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp5.865.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.36	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.37	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.38	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
		27.79.39	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp2.100.000,- (dua juta

Hal. 104 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			seratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;
		27.79.40.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;
		27.79.41.	2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Kegiatan Modul Matakuliah Dasar Umum PSPD UNPAR, Periode Bulan September-Desember 2010.
		27.79.42.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fc dan Penjilidan untuk Pelaksanaan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Grahamedia Corporation, dengan jumlah total sebesar Rp973.640,- (Sembilan rtaus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertgl. 17 .12. 2010;
		27.79.43.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy, Jilid Sambung di Percetakan Grahamedia-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp273.640,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertgl. 01 Desember 2010;
		27.79.44.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy, di Percetakan Grahamedia-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;
		27.79.45.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Hiu Putih, dengan jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
		27.79.46.	1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di CV. Hiu Putih, dengan jumlah total sebesar Rp130.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 12 Desember 2010;
		27.79.47.	1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di CV. Hiu Putih, dengan jumlah total sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Desember 2010;

Hal. 105 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		27.79.48.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Catering untuk Melaksanakan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Frida Catering, dengan jumlah total sebesar Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
		27.79.49.	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Snack Kotakan untuk 70 orang selama 3 (tiga) hari di CV. Frida Catering – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 14 Desember 2010;
	27.80.		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR, Periode September s/d Desember 2010, yang terdiri dari :
		27.80.1.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR Periode September s/d Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp70.248.640,- (tujuh puluh dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;
		27.80.2.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko SURYA-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;
		27.80.3.	1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian Mobil Avanza No. Pol. : KH 1122 AU, di Toko Banjar Raya-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 04 Februari 2011;
		27.80.4.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko TEKNIK, Jl. A. YANI-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 18 Januari 2011;
		27.80.5.	1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp550.000,-

Hal. 106 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2010;
		27.80.6.	1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
		27.80.7.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTI JAYA", Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah), (tanpa tanggal);
28.	1	(satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, jumlah dana sebesar Rp474.953.375,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :	
		6	(enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, tertanggal 15 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;
		1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Januari 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;
		1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO Bulan Januari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;
		1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, bulan Januari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;
		1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE,

Hal. 107 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		bulan Januari 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;
		1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC., yang terdiri dari :
	28.6.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC., dari Jakarta – Palangka Raya (PP) + Transport Lokal, pada tanggal 11 Januari 2010, yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. dr. ERNIE, H.P.MC., tertanggal 12 Januari 2011;
	28.6.2.	1 (satu) lembar Boarding Pass + Air Potect pada Bandara Soekarno Hatta tertanggal 06 Januari 2011, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
	28.6.3.	1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya pada tanggal 06 Januari 2011;
	28.6.4.	1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya, An. ERNIE HERNAWATI pada tanggal 06 Januari 2011, dengan jumlah (harga) sebesar Rp701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
	28.6.5.	1 (satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air (Batavia Air eTicket Itinerary), dari Palangka Raya - Jakarta, dengan Booking Code : XOSDIG, An. ERNIE HERNAWATI P., pada tanggal 11 Januari 2011, dengan jumlah (harga) sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
		1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan “Curriculum Planner” dan “Curriculum Evaluator” Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, yang terdiri dari :
	28.7.1.	1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan “Curriculum Planner” dan “Curriculum Evaluator” Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, oleh dr. AUSTIN BERTILOVA

Hal. 108 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		<p>CARMELITA selaku Bendahara Kegiatan, beserta Lampirannya yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Perkuliahan di Puskesmas, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SALIM, tertanggal 22 Desember 2010;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bensin Potong Rumput, sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diterima oleh Bpk. DORES;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko SURYA – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp146.100,- (seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);</p> <p>d. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 4 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 3 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>f. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SAMBA, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 10 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);</p> <p>g. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan Ayam Bakar CIANCUR, Jl. Patih Rumbih Pertokoan No. 5, 6, 7 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);</p> <p>h. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan BOROBUKUR,</p>
--	--	---

Hal. 109 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		<p>Jl. Simp. 4 Rajawali Kutilang – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);</p> <p>i. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SAMBA, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 18 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);</p> <p>j. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Biaya Pencucian Mobil di Toko PANTAI GADING-Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>k. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) (Tanpa Cap Stempel Rumah Makan), tertanggal 8 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);</p> <p>l. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembayaran Pembelian Barang di Megatop Swalayan, Jl. Yos Sudarso No. 57 – Palangka Raya, tertanggal 03 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);</p> <p>m. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan Ayam Bakar CIANCUR, Jl. Patih Rumbih Pertokoan No. 5, 6, 7 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>n. 2 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya, tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.507.400,- (satu juta lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);</p> <p>o. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang di Toko SINAR JAYA, Jl. Yos Sudarso No. 71 B – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan</p>
--	--	--

Hal. 110 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			jumlah total sebesar Rp32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);	
			p. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Casading Linksys Wap 54 GPE 2, sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh PIPIANTO, tertanggal 30 Januari 2011;	
			q. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Linksys WRT 320 N dan Switch Hub Tricom 5 Port, sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh PIPIANTO, tertanggal 22 Pebruari 2011;	
			r. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SILOAM SERVICE, Pembayaran Biaya Pemasangan/Penggantian MCB 3 Phase Power Input, Pengisian Freon AC 1½ PK, dan Las Pipa AC yang bocor, sebesar Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 21 Januari 2011;	
		28.7.2.	1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban (SPJ) dalam bentuk Laporan Rincian Penggunaan Uang dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan "12 Role Model", yang terdiri dari :	
			1).	1 (satu) lembar Daftar Isi
			2).	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 143/H24/LL/ 2011 Tanggal 07 Januari 2011.
			3).	1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya.
			4).	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana
			5).	3 (tiga) lembar Bukti Tanda Terima Honorarium Narasumber dan Panitia.
			6).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan tertanggal 13 januari 2011, sebesar Rp400.000,- di Toko
			7).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran

Hal. 111 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan di Percetakan RASYD-Palangka Raya, tertanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp400.000,-
			8).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp200.000,-
			9).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pulsa (Biaya Komunikasi) di Toko DEVAN PONSEL, tertanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp200.000,-
			10).	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Uang Transport Peserta Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan, tertanggal 15 Januari 2010.
			11).	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelatihan Curriculum Planner & Curriculum Evaluator, pada tanggal 10 Januari 2011.
			12).	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Curriculum Planner & Curriculum Evaluator (Staff PSPD Universitas Palangka Raya, tertgl. 18 Januari 2011.
			13).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian Konsumsi Rapat Koordinasi, tertanggal 17 Januari 2011, sebesar Rp520.000,-
			14).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi, tertanggal 17 Januari 2011, sebesar Rp520.000,-
			15).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian Snack Peserta Pelatihan, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp1.200.000,-
			16).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Snack Peserta Pelatihan, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar

Hal. 112 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



				Rp1.200.000,-
			17).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian Makan Siang Peserta Pelatihan di JOCA Catering tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp1.560.000,-
			18).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Makan Siang Peserta Pelatihan di JOCA Catering tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp1.560.000,-
			19).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Fotocopy Naskah Pelatihan di Fotocopy 419-Palangka Raya, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp404.800,-
			20).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Fotocopy Naskah Pelatihan di Fotocopy 419-Palangka Raya, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp404.800,-
			21).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Penggandaan (Fotocopy) 23 Set Buku @ 220 eksemplar di Fotocopy 419-Palangka Raya, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp1.012.000,-
			22).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggandaan (Fotocopy) 23 Set Buku @ 220 eksemplar di Fotocopy 419-Palangka Raya, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp1.012.000,-
			23).	1 (satu) lembar Fotocopy Nota Fotocopy dan Jilid Laporan di Percetakan RASYD, tertanggal 28 Maret 2011, sebesar Rp90.000,-
			24).	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Fotocopy dan Jilid Laporan di Percetakan RASYD, tertanggal 28 Maret 2011, sebesar Rp90.000,-

Hal. 113 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			25).	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan tanggal 14-15 Januari 2011 (Staff PSPD Universitas Palangka Raya).
			26).	1 (satu) lembar Invoice No. :, tertanggal 12 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
			27).	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. LUKMAN HAKIM, No. Tiket Elektronik : 126 2776714145;
			28).	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 509-012011, An. Prof. DR. H. LUKMAN HAKIM, tertanggal 16 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
			29).	1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Tanda Terima Biaya Pelatihan Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan tanggal 14-15 Januari 2011 (Staff PSPD Universitas Palangka Raya), tertanggal 14 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp4.594.400,-
			30).	1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010119, tertanggal 12 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta –

Hal. 114 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



				Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), An. ARDI FINDY ARTINI.
			31).	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARDI FINDY ARTINI, No. Tiket Elektronik : 126 2776714146;
			32).	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 508-012011, An. Prof. DR. H. LUKMAN HAKIM, tertanggal 16 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
			33).	5 (lima) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan “Curriculum Planner dan Curriculum Evaluator”, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tanggal 14-15 Januari 2011 yang disusun oleh Panitia Pelatihan.
	28.8	1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “Curriculum Evaluator, Rosource Developer, dan Student Assessor” PSPD UNPAR, tanggal 21 – 22 Januari 2011, yang terdiri dari :		
		28.8.1.	6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staff Pengajar sebagai Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD Universitas Palangka Raya, 21-22 Januari 2011, yang disusun oleh Panitia Pelatihan Tahun Anggaran 2011;	
		28.8.2.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator	

Hal. 115 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA, (tanpa tanggal);
		28.8.3.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE selaku pihak FC. BERSAMA, (tanpa tanggal);
		28.8.4.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima (tanpa tanda tangan) oleh AUSTIN BERTILOVA C., (tanpa tanggal);
		28.8.5.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN, (tanpa tanggal);
		28.8.6.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE, (tanpa tanggal);
		28.8.7.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor

Hal. 116 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;
		28.8.8.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;
		28.8.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;
		28.8.10.	1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Peserta Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan, tertanggal 22 Januari 2010, tanda tanda tangan HERIYANTO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;
		28.8.11.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan jumlah bersih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md.,

Hal. 117 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani) , dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;	
		28.8.12.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan jumlah total sebesar Rp2.239.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani) , dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;	
		28.8.13.	1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., yang terdiri dari :	
			a.	1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010203, tertanggal 19 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), dengan jumlah total sebesar Rp802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah);
			b.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda

Hal. 118 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Indonesia An. SUGITO WONODIREKSO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714252;
			c.	1 (satu) lembar Voucher Hotel/Ticket An. dr. SUGITO WONODIREKSO dari PT. Great Union Continental Travel Agency;
			d.	1 (satu) lembar tiket pesawat Batavia Air An. SUGITO WONODIREKSO, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan Booking Code : OEIOXM;
			e.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 648-012011, An. dr. SUGITO, tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
		28.8.14.	1	(satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., dengan jumlah bersih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;
		28.8.15.	1	(satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI,

Hal. 119 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			M.Ed., dengan jumlah total sebesar Rp2.715.700,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani) , dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;
		28.8.16.	1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., yang terdiri dari :
			a. 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010205, tertanggal 19 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (GA 126 2776714254) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp940.700,- (sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
			b. 1 (satu) lembar Voucher Hotel/Ticket An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, dari PT. Great Union Continental Travel Agency;
			c. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. DIANTHA SOEMANTRI, No. Tiket Elektronik : 126 2776714254, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 23 Januari 2011;
			d. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 647-012011, An. dr. DIANTHA, tertanggal 23 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu

Hal. 120 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			rupiah);
		28.8.17.	1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani) , dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;
		28.8.18.	1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;
		28.8.19.	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Tanggal : 18 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Persiapan Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor;
	28.9.	1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai “Clinical Teacher dan Role Model” Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, tanggal 24 – 25 Januari 2011, yang terdiri dari :	
		28.9.1.	6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Clinnical Teacher dan Role Model

Hal. 121 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 24 – 25 Januari 2011, Tahun Anggaran 2011;
		28.9.2.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);
		28.9.3.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpa tanggal);
		28.9.4.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan dari AUSTIN BERTILOVA C., selaku pihak Penerima);
		28.9.5.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);
		28.9.6.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24

Hal. 122 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA (tanpa tanggal);
		28.9.7.	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);
		28.9.8.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);
		28.9.9.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);
		28.9.10.	1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Peserta Pelatihan 12 Rules Model Lanjutan, Tanggal 24-25 Januari 2011, tertanggal 25 Januari 2011, yang ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;
		28.9.11.	1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang

Hal. 123 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;
		28.9.12.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah bersih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;
		28.9.13.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp3.101.800,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;
		28.9.14.	2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student AssesorPSPD UNPAR, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), berupa :
			a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. JUSUF ANWAR, No. Tiket Elektronik :

Hal. 124 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			126 2776714314, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
			b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 696-012011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUP, Kamar No. : 102, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
		28.9.15.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah bersih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;
		28.9.16.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp3.101.800,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator

Hal. 125 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PSPD UNPAR;
		28.9.17.	2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student AssesorPSPD UNPAR, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K),, berupa :
			a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. AHMAD HUDOYO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714313, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
			b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 697-012011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P, Kamar No. : 103, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
		28.9.18.	1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, tertanggal ... Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;
		28.9.19.	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 23 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Persiapan Pelatihan Clinical Teacher & Role Model;

Hal. 126 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28.9.20.	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Evaluasi Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model;
	28.10.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :
		28.10.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dari Jakarta – Palangka Raya dan Biaya Transport 500, sebesar Rp1.340.300,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P., tertanggal 18 Januari 2011;
		28.10.2.	1 (satu) lembar E-Ticket Itinery Batavia Air dengan Kode Booking : VSBBZE, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132017644, keberangkatan tanggal 18 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
		28.10.3.	1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : EBKETV, An. ERNIE HERNAWATI P., No. Tiket : 9902151762674, keberangkatan tanggal 13 Januari 2011, rute : Jakarta– Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp383.400,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
		28.10.4.	1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 13 Januari 2011;
	28.11.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :
		28.11.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat rute penerbangan Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P., tertanggal 21 Januari 2011;
		28.11.2.	1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta

Hal. 127 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 20 Januari 2015;
		28.11.3.	1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking : STJudex FactiS, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132220731, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
		28.11.4.	1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : OSCOWE, An. ERNIE HERNAWATI P., No. Tiket : 9902152245312, keberangkatan tanggal 20 Januari 2011, rute : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
	28.12.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Pebruari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 21 Pebruari 2011.
	28.13.		1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 18 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
	28.14.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Pebruari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 21 Pebruari 2011;
	28.15.		1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 19 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
	28.16.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Januari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp1.720.000,- (satu

Hal. 128 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 28 Januari 2011;
	28.17.	1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
	28.18.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Januari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 28 Januari 2011;
	28.19.	1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 27 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
	28.20.	1 (satu) lembar Print Out Electronic Ticket-Passanger Receipt pada Maskapai Lion Air, An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah harga tiket Jakarta-Palangka Raya (PP) sebesar Rp903.200,- (sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total biaya perjalanan Dinas An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011 adalah sebesar Rp1.403.200,- (satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
	28.21.	1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Modul Biologi Molekuler Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Maret 2011, yang disusun oleh Pengelola Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR;
	28.22.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Keuangan PSPD Universitas Palangka Raya Tahun 2011, sebesar Rp925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011 (tidak ada tanda tangan pihak yang menerima pembayaran);
	28.23.	1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. drg. DWIRINI RETNO, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 7 s/d 8 Pebruari 2011, berupa :
	28.23.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honorarium

Hal. 129 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Narasumber Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR, Tanggal 6 – 8 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp5.250.500,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tetanggal 08 Pebruari 2011;
		28.23.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 2 (dua) hari, tanggal 7 – 8 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Pebruari 2011;
		28.23.3.	1 (satu) lembar Invoice Pemesanan Tiket Pesawat Nomor : TDF11020038, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), An. DWIRINI RETNO, dengan jumlah total sebesar Rp1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
		28.23.4.	1 (satu) lembar Air Poteck dan Boarding Pass Bandara Soekarno Hatta – Jakarta, tertanggal 06 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
		28.23.5.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : BRUBPW, An. DWI RINI RETNO G., No. Tiket : 6717132563691, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 06 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
		28.23.6.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, Nomor Tiket Elektronik : 126 2776820000, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
		28.23.7.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 921-022011, tertanggal 09 Pebruari 2011, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, Kamar No. 103, Lama Menginap : 3 (tiga) hari, dengan jumlah total sebesar Rp1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
	28.24.	1	(satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An.

Hal. 130 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		ERNIE H. POERWANINGSIH, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 6 s/d 10 Pebruari 2011, berupa :
	28.24.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) ditambah dengan Biaya Transport Lokal, dengan jumlah total sebesar Rp1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., MS., tertanggal 10 Pebruari 2011;
	28.24.2.	1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking :QQNMCS, An. ERNIE H. POERWANINGSIH, No. Tiket : 6717132564044, keberangkatan tanggal 06 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta– Palangka Raya, dan No. Tiket : 6717132564046, keberangkatan tanggal 10 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
	28.24.3.	1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020039, tertanggal 04 Pebruari 2011, An. ERNIE H. POERWANINGSIH;
	28.24.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 5 (lima) hari, tanggal 6 – 10 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Pebruari 2011;
	28.25.	1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. SEFTELIA INAWATI WANANDI, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 09 s/d 10 Pebruari 2011, berupa :
	28.25.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) ditambah dengan Biaya Lumpsum dan Honor Mengajar, dengan jumlah total sebesar Rp4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. SEFTELIA INAWATI WANANDI, tertanggal 10 Pebruari 2011;

Hal. 131 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		28.25.2.	1 (satu) lembar Tiket Batavia Air dengan Kode Booking : SSLIRF, An. SEPTELIA INAWATI W., No. Tiket : 6717132622787, keberangkatan tanggal 10 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya– Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
		28.25.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. rer physiol. dr. SEPTELIA INAWATI WANANDI, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 09 Pebruari 2011 s/d 10 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Pebruari 2011;
		28.25.4.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : RIDKKD/GA I, An. SEPTELIA INAWATI W., keberangkatan tanggal 09 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya , dengan jumlah total sebesar Rp890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
		28.25.5.	1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020066, tertanggal 07 Pebruari 2011, An. SEPTELIA INAWATI W.
		28.25.6.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 998-022011, tertanggal 10 Pebruari 2011, An. SEPTELIA INAWATI WANANDI, Kamar No. 101, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
	28.26.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An.dr. rer. Nat.Dra. ASMARINAH, MS., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 14 s/d 15 Pebruari 2011, berupa :
		28.26.1.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 093-022011, tertanggal 15 Pebruari 2011, An. dr. Dra. ASMARINAH, MS., Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 132 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		28.26.2.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Minibar Hotel Grand GLOBAL atas pembelian 1 (satu) buah Silver Queen Coklat, tertanggal 15 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
		28.26.3.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel (Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA, tertanggal 17 Pebruari 2011;
		28.26.4.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Nasarasumber Modul Biologi Molekuler UNPAR, Tanggal 14 s/d 15 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA tertanggal 14 Pebruari 2011;
		28.26.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. rer. nat. Dra. ASMARINAH, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 14 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 14 Pebruari 2011;
		28.26.6.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QLD32U/GA I, An. ASMARINAH, Keberangkatan tanggal 14 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp1.019.900,- (satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
	28.27.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 15 s/d 17 Pebruari 2011, berupa :
		28.27.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel

Hal. 133 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			(Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., tertanggal 17 Pebruari 2011;
		28.27.2.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 134-022011, tertanggal 17 Pebruari 2011, An. Prof. PURNOMO, Kamar No. 103, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
		28.27.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : KTVOVH, An. PURNOMO SUHARSO, Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 17 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta , dengan jumlah total sebesar Rp714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
		28.27.4.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 16 s/d 17 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 17 Pebruari 2011;
			1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE H.P., selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 17 s/d 23 Pebruari 2011, berupa :
		28.28.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, dari tanggal 21 s/d 23 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.578.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., tertanggal 21 Pebruari 2011;
		28.28.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QJ7L28/GA I, An.

Hal. 134 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ERNIE HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 18 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
		28.28.3.	1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020142, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp352.500,- (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		28.28.4.	1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020143, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
		28.28.5.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWSANINGSIH, MS., selama 6 (enam) hari, dari tanggal 18 s/d 23 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 23 Pebruari 2011;
		28.28.6.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CWQUJK, An. ERNI HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
	28.29.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 21 Pebruari 2011, berupa :
		28.29.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., tanggal 21 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. SURYA DWIRA, M.Si., tertgl.21 Pebruari 2011;
		28.29.2.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama

Hal. 135 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			1 (satu) hari, yaitu tanggal 21 Pebruari 2011, tertanggal 21 Pebruari 2011;
		28.29.3.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CCRZIC, An. SURYA DWIRA, Keberangkatan tanggal 20 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 21 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
		28.29.4.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 245-022011, tertanggal 21 Pebruari 2011, An. SURYA DWIRA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
	28.30.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., selama 2 (dua) hari, tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011, berupa :
		28.30.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., dengan jumlah total sebesar Rp4.426.800,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., tertanggal 24 Pebruari 2011;
		28.30.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : Q88TIU/GA I, An. BUDIMAN BELA, Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal : 25 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
		28.30.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK.,

Hal. 136 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 23 s/d 24 Februari 2011, tertanggal 24 Februari 2011;
		28.30.4.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 329-022011, tertanggal 25 Februari 2011, An. BUDIMAN BELA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	28.31.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Februari 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Februari 2011;
	28.32.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Februari 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Februari 2011;
	28.33.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Februari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Februari 2011;
	28.34.		1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. DORES, bulan Februari 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Februari 2011;
	28.35.		1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, tanggal 28 Februari 2011 s/d 01 Maret 2011, berupa :
		28.35.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., dengan jumlah total sebesar Rp4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., tertanggal 01 Maret 2011;
		28.35.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QSHSAY/GA I,

Hal. 137 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 28 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
		28.35.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011, tertanggal 01 Maret 2011;
		28.35.4.	1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : BYVCLG, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 01 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp372.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
		28.35.5.	1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 421-022011, tertanggal 01 Maret 2011, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
	28.36.	1	(satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, berupa :
		28.36.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, dengan jumlah total sebesar Rp1.958.300,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., tertgl.01 Maret 2011;
		28.36.2.	1 (satu) lembar Lion Air e-Ticket Itinerary/Receipt, dengan Nomor Booking Reference : EUBIJI, An. ERNIE HERNAWATI P., Nomor Tiket : 990215466 7848, Keberangkatan tanggal : 03 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp421.900,- (empat ratus dua puluh satu

Hal. 138 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ribu sembilan ratus rupiah);
		28.36.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 03 Maret 2011, tertgl. 03 Maret 2011;
	28.37.	1	(satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), selama 2 (dua) hari, tanggal 3 s/d 4 Maret 2011, berupa :
		28.37.1.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), dengan jumlah total sebesar Rp4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), tertanggal 03 Maret 2011;
		28.37.2.	1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QQUD18/GA I, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 03 Maret 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
		28.37.3.	1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Sp.PA (K), selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 03 s/d 04 Maret, tertanggal 04 Maret 2011;
		28.37.4.	1 (satu) lembar Itinerary Receipt Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan Nomor E-Ticket : 97724012 28072, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 05 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
	28.38.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama Bulan Maret pata Toko Bintang Timur, sebesar Rp2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur

Hal. 139 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		– Palangka Raya, tertanggal 07 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
28.39.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan, untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Maret pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 09 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
28.40.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pemasangan Jaringan Telepon di Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
28.41.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Pesawat Telepon Fxmile Panasonic KX-FP 987 untuk Keperluan Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 03 Maret 2011;
28.42.	1	(satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Sel dan Genetik pada April 2011, yang disusun oleh Tim Modul Sel dan Genetik PSPD UNPAR beserta Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dananya;
28.43.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Maret 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
28.44.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Maret 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
28.45.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Perbaikan Mobil Dinas PSPD UNPAR KH 624 AU, sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;
28.46.	1	(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan 1 (satu) buah Pintu Ruang Dosen dan Kaprodi. PSPD

Hal. 140 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNPAR, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;
	28.47.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;
	28.48.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;
	28.49.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan April 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 April 2011;
	28.50.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan April 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 27 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
	28.51.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan April 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 26 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
	28.52.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan April 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
	28.53.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan April 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;

Hal. 141 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



28.54.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan April 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
28.55.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), (tanpa tanggal);
28.56.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Mei 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 04 Mei 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
28.57.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Mei 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 12 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
28.58.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
28.59.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
28.60.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
28.61.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk

Hal. 142 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Bulan Juni 2011, sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;
	28.62.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;
	28.63.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;
	28.64.	1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04Juni 2011;
Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya		
29.	1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;	
30.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730.	
31.	1 (satu) buah/eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;	
Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya melalui Rektor Universitas Palangka Raya dengan perintah untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara dan dilaporkan ke KPKNL		
32	1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017, terdiri dari :	
	32.1.	2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;
	32.2.	1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof. Dr.

Hal. 143 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;
	32.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;
33		1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :
	33.1.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;
	33.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;
	33.3.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
		3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
		3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor :

Hal. 144 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		11/UN24/KU/2014 Tanggal 08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
34		1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2011 s/d 2013, terdiri dari :
	34.1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011 Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	34.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
	34.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
35		1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	35.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	35.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	35.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;

Hal. 145 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



36	1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	36.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;
	36.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	36.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	36.4.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
37	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	37.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Uninvestias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
	37.2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;
	37.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;

Hal. 146 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



38	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	38.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
	38.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
	38.3. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012 Tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
39	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	39.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
	39.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	39.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan

Hal. 147 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;
40	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya berupa :	
	40.1.	2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
	40.2.	1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	40.3.	4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
	40.4.	3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
41.	1 (satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku I;	
42.	1 (satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku I;	
43.	1 (satu) buah Buku Register No. SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku I;	
44.	1 (satu) buah Buku Register No. SK Rektor UNPAR Tahun 2013, Buku I;	
45.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
	45.1	Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah

Hal. 148 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :	
	45.1.1	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;	
	45.1.2.	Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.	
	45.2	Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :	
	45.2.1	Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor : 900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;	
	45.2.2	Surat Sekda Seruyan Nomor : 115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;	
	45.3	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
	45.3.1	Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011 Nomor : 270 a/UN 24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;	
	45.3.2	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.	
	45.4	KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :	
	45.4.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir	

Hal. 149 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.
	45.5		Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
		45.5.1	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
		45.5.2	Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;
		45.5.3	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
		45.5.4	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Mandiri Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
		45.5.5	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
		45.5.6	Rekapitulasi Nilai Akademik Peserta Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan tanggal 19 Juni 2010 Panitia Lokal Penerimaan Mahasiswa PSPD Kabupaten Seruyan);
		45.5.7	Surat dari UNPAR tentang Panduan Seleksi Calon Mahasiswa berbakat;
		45.5.8	Surat pemberitahuan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan Nomor : 800/806/ DIKPORA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Sekolah di Kabupaten Seruyan, dan Daftar Nama Peserta Seleksi Mahasiswa berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan Tanggal 17 Juni 2010;
		45.5.9	Surat Tugas PR I UNPAR Nomor : 1232/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 kepada dr. Austin Bertilova Carmelita untuk melaksanakan tes dan pengawasan seleksi Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR;

Hal. 150 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0.	Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni 2010. dan Pengawas Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni 2010 untuk empat orang peserta;
		1	Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD Universitas Palangka Raya Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
	45.6		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
		45.6.1	Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
		45.6.2	Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
	45.7		Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		45.7.1	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
		45.7.2	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;
		45.7.3	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
		45.7.4	1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :
			45.7.4.1. Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;

Hal. 151 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			45.7.4.2.	Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
			45.7.4.3.	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/2011 tanggal 3 Nopember 2011;
			45.7.4.4.	Lampiran SPD Nomor : 917.3/463/DPKAD/2011 tanggal 3 Nopember 2011;
			45.7.4.5.	SP2D Nomor : 9575/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp1.500.000.000,-
			45.7.4.6.	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 931.4/211/PPKD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp1.500.000.000,-
			45.7.4.7.	Kwitansi / Bukti Pembayaran Terima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayara Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan kepada Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal Kabupaten Seruyan An. ARI TRI WULANDARI, dkk., pada Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2011 oleh SUKARDI, SE., selaku PPTK dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
			45.7.4.8.	Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang diteliti dan ditandatangani oleh

Hal. 152 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			KENDISAN, SH., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
		45.7.4.9.	Checklist Penerimaan Berkas SPM yang diteliti dan ditandatangani oleh NURLIAH, SE., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPM;
		45.7.4.10.	Berita Acara Perbandingan Data dan Rekomendasi SP2D antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh M. PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);
		45.7.4.11.	Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.
	45.8	Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta Integritas dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Daerah, (hanya berupa) :	
		46.8.1.	dari PR II UNPAR Nomor : 808/UN24/LL/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal informasi Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Kabag. Keuangan Sekda Kabupaten Seruyan.
46.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	46.1.	1 (satu) eksemplar Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk menjadi Mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.	
		Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	

Hal. 153 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		46.2.1	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2010, Nomor : 2171/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010;
		46.2.2	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 03 Tahun 2010 Nomor : 1068/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 1 Juni 2010.
	46.3.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Penyaluran Dana Hibah ke UNPAR, yaitu :	
		46.3.1	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010;
		46.3.2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 03 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;
		46.3.3	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September 2012.
	46.4.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
		46.3.1	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.
	46.5.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		46.5.1	Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
		46.5.1.1	SP2D Nomor : 1302/SP2D-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai

Hal. 154 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp500.000.000,-
			46.5.1.2	SPM Nomor : 432/SPM-LS/PPKD/XII/10 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,-
			46.5.1.3.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BRI Cabang Palangka Raya No. Rekening : 0243-01-000 201-30-1 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
		46.5.2	Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :	
			46.5.2.1.	Surat dari PR II tentang Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Gunung Mas Nomor : 1260/UN 24/LL/2011 tanggal 4 Juni 2011;
			46.5.2.2.	Lembar Disposisi dari Kepala DPKAD untuk Kabid Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi perihal tindak lanjut MoU Nomor Agenda : 1479 tanggal 23 Juni 2011;
			46.5.2.3.	Nota Pertimbangan dari Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 900/306/B/DPKA/VI/2011 perihal : Bantuan Dana Untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;
			46.5.2.4.	Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mas tanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/ 2723/KEU;
			46.5.2.5.	Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
			46.5.2.6.	Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;

Hal. 155 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			46.5.2.7.	SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp500.000.000,-
			46.5.2.8.	SPM Nomor : 143/SPM-LS/PPKD/VII/11 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp500.000.000,-
			46.5.2.9.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 00000 441-01-30-00000 2 – 1 tanggal 14 Juli 2011 senilai Rp500.000.000,- an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.
		46.5.3	Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :	
			46.5.3.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
			46.5.3.2.	Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank milik Universitas Palangka Raya (UNPAR);
			46.5.3.3.	Surat dari PR II Nomor : 2700/UN24/LL/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank.
			46.5.3.4.	SP2D Nomor : 0722/SP2D-LS/PPKD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp500.000.000,-
			46.5.3.5.	Nomor : 0275/SPM-LS/PPKD/VII/12 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp500.000.000,-
			46.5.3.6.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 000 26.01.30.000 284.7

Hal. 156 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



				an. Dana Hibah dari Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp500.000.000,-
47.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	men MoU dan NPHD, terdiri dari :			
		47.1.1.	Kesepakatan bersama Bupati Kabupaten Lamandau dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 074/454/IX/2010, Nomor : 2163/H24/LL/2010 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010;	
		47.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : 3191/H24/LL/2010 Nomor : 074/456/IX/2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010.	
	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :			
		47.2.1.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 422.5/52/XI/Pend/2010 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan Dokter kepada Program Studi Kedokteran Universitas Palangka Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2010 tanggal 1 Nopember 2010 berserta Lampiran Daftar Mahasiswa;	
		47.2.2.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/65/XI/Huk/2011 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kedokteran di Universitas Palangka Raya dari Kabupaten Lamandau Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011 berserta Lampiran Daftar mahasiswa.	
	47.3.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :		
		47.3.1	Tahun 2010 :	
			47.3.1.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada

Hal. 157 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Bupati Lamandau tanggal 26 Oktober 2010;
		47.3.1.2.	SPM Nomor : 254/SPM-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp350.000.000,-
		47.3.1.3.	SP2D Nomor : 5993/SP2D-LS/120.11/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp350.000.000,-
		47.3.1.4.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BRI cabang Palangka Raya Norek. 0243- 01-000201-30-1 an. Rektor Unpar. Senilai Rp349.950.000,- + Rp50.000,- (biaya pengiriman);
		47.3.1.5.	Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal..... senilai Rp350.000.000,- diterima oleh : Hosea Arelus (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
		47.3.2.	Tahun 2011 :
			Pertama : <ul style="list-style-type: none">- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp1.150.000.000,-- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp1.150.000.000,-- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp1.150.000.000,-- Bukti Pembayaran / Kwitansi Nomor Bukti : 262/71K tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp1.150.000.000,-
			Kedua : <ul style="list-style-type: none">- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp500.000.000,-- SP2D No. 8137/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp500.000.000,-

Hal. 158 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Senilai Rp500.000.000,-- Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
	47.4.	1 (satu) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2187/H24/LL/2010 Tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-Unpar, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.	
	47.5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pemberitahuan bahwa Dana Bantuan/Hibah yang diterima dari Pemkab. Lamandau T.A. 2011 sebesar Rp500.000.000,- akan digunakan pada T.A. 2012 setelah mendapat Persetujuan Revisi Anggaran dari Ditjen Anggaran.	
	47.6.	1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya Nomor : 1260/UN24/LL/2011 Tanggal Juni 2011, Perihal : Tindak Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.	
	47.7.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi, Nomor Agenda : 959.	
	47.8.	2 (dua) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 378/UN24/KU/2012 Tanggal 7 Februari 2012, Perihal : Tindak Lanjut Kerjasama di Bidang Pendidikan Dokter, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.	
48.		Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
		men MoU dan NPHD, terdiri dari :	
	48.1.1.	4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;	
	48.1.2.	7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerjasama antara Universitas	

Hal. 159 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/381/Um Nomor : 3212/H24/LL/2010 Tanggal 14 Desember 2010
		48.1.3.	1 (satu) lembar Perubahan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/ LL/2012 pada tanggal 11 Juni 2012;
		48.1.4	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1059/DPPKA Nomor : 3251/UN24/LL/2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.
		48.1.5.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 130.21/990.1060/DPPKAD pada tanggal 29 Desember 2011.
		48.1.6.	6 (enam) lembar Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012 Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012.
		48.1.7.	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/ 990- 1638/DPPKA tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tertanggal 17 Desember 2012.
		48.1.8.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 130.21/990.1639/DPPKAD pada tanggal 17 Desember 2012.
	48.2.	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Dukungan Dana untuk Program Pendidikan Fakultas	

Hal. 160 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Kedokteran Universitas Palangka Raya yang dikirimkan oleh Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yakni :
	48.2.1.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Penampungan Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
	1.1	ana Anggaran Biaya Kegiatan Fisik
	1.2	r Rencana Kegiatan;
	1.3	mentasi Denah Bangunan;
	1.4	ana Anggaran Biaya Kegiatan Non Fisik
	48.2.2.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
	48.2.3.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
	48.2.4.	Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
	48.2.5.	Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.) dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) Nomor : 130.21/990-1639/DPPKA
	48.3.	Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :
	48.3.1.	Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek. 0002601300002897;
	48.3.2.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/ 2012

Hal. 161 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;
		48.3.3.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;
		48.3.4.	Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;
		48.3.5.	Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012;
		48.3.6.	Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).
	48.4.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :	
		48.4.1.	1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
		48.4.2.	4 (empat) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/870/2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/87/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Alokasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 beserta Lampirannya.
		48.4.3.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.
		48.4.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 19 C/DPPA-SKPD/2012 Tanggal 14 November 2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 beserta 2 (dua) lembar Lampirannya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung,

Hal. 162 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			No DPA SKPD : 120 05 02 00 00 5 1
		48.4.5.	6 (enam) lembar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 Tanggal 01 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		48.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		48.7.1.	Tahun 2011 :
		48.7.1.1.	SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos)/PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000.000,-
		48.7.1.2.	SP2D Nomor : 214/SP2D-LS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp3.000.000.000,-
		48.7.1.3.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30.000002-1 an. Dana Hibah Prog. Studi Pendidikan Dokter.
		48.7.2.	Tahun 2012 :
		48.7.2.1.	SP2D Nomor : 407/SP2D-LS(BTL-Hibah)/PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp2.000.000.000,-
		48.7.2.2.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 00026-01-30-000 289-1 Senilai Rp2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012.
		48.8.	Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
		48.8.1.	Pengantar dari UNPAR kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011 tentang Pengumuman dan Brosur

Hal. 163 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-PT Tahun 2011;
		48.8.2.	Pengumuman Nomor : 1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari UNPAR tentang Persyaratan dan Ketentuan, Jenis Ujian dan cara pendaftaran ujian tulis/keterampilan. kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-sederajat di wilayah Provinsi Kalteng;
		48.8.3.	Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;
		48.8.4.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Sosialisasi dan pembahasan kerjasama, naskah hibah program studi pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		48.8.5.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;
		48.8.6.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Nomor : 420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten Barito Utara;
		48.8.7.	Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga utusan dari daerah Kabupaten Barut untuk tahun 2010-2011;
		48.8.8.	Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, untuk tahun 2011-2012 pihak UNPAR mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru PSPD UNPAR dan pengiriman persyaratan mahasiswa baru serta mengharapkan MoU atas Kerjasama Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
		48.8.9.	Putusan Rektor UNPAR Nomor : 1914/H24/AK/2011 tentang

Hal. 164 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Penetapan mahasiswa baru PSPD UNPAR yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;
		48.8.10.	Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.
	48.9.	1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.	
	48.10.	1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012/2013 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.	
49.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	49.1.	Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/106/PTK/2009 ▪ Nomor : 2168/H24/LL/2009 Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009.	
	49.2.	Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/69/PTK/2010 ▪ Nomor : 1067/H24/LL/2010 Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten / Kota di Univeristas Palangka Raya, Kamis tanggal 10 Juni 2010.	
		Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak UNPAR :	
		49.3.1.	Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD – UNPAR.
		Dokumen Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28	

Hal. 165 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
		Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan, yaitu :
	49.5.1.	T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;
	49.5.2.	T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;
	49.5.3.	T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober 2012.
	49.5.4.	T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tgl. 30 Oktober 2013.
	49.6.	Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
	49.6.1.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2012;
	49.6.2.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2013.
	49.7.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :
	49.7.1.	Surat dari PR-I UNPAR Nomor : 1029/UN24/AK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya. Kepada Bupati Barsel beserta Surat dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR

Hal. 166 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun Akademik 2012/2013, Nomor : 147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
		49.7.2.	Pengumuman Nomor : 421.1/911/IV/2012 tentang Pendaftaran Calon mahasiswa Baru Jalur Khusus utusan Daerah PSPD UNPAR, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga PemKabupaten Barito Selatan beserta lampiran;
		49.7.3.	Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 344 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Berkas Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR Tahun Akademik 2013/2014 di Kabupaten Barito Selatan.
			Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :
		49.8.1.	T.A. 2010, ada tiga mahasiswa UD beserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		49.8.2.	T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;
		49.8.3.	T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga mahasiswa dan jalur Utusan Daerah ada tiga mahasiswa. Berserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		49.8.4.	T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga mahasiswa beserta Surat perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah.
			Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :
		49.9.1.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		49.9.2.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 0243-01-000201-30-1 senilai Rp500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		49.9.3.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp1.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2011;
		49.9.4.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke

Hal. 167 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rek. BTN An. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Norek : 00000441-01-30-000002-1 senilai Rp1.000.000.000,- tanggal 19 Desember 2011.
	49.10.	Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :	
		49.10.1.	Tanggal 9 Desember 2013, permintaan penyaluran dana hibah dari UNPAR Nomor : 3386/UN24.6/KU/ 2013 dari KABAUK-UNPAR;
		49.10.2.	Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;
		49.10.3.	SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		49.10.4.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		49.10.5.	SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTL-DAU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
		49.10.6.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		49.10.7.	SP2D Nomor : 3559/SP2D/PPKD/BTL-DAU/+2013 tanggal 17 Desember 2013.
	49.11	Dokumen Penyampaian Laporan, berupa :	
		49.11.1.	Penyampaian Laporan Realisasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Rektor UNPAR dengan nilai penerimaan dana hibah Rp15.999.950.000,-
	49.12.	Dokumen Surat Pertanggungjawab Mutlak, Nomor : 3362/UN24/ KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CIPTADI, MS), Mengetahui Rektor UNPAR.	
	49.13.	Dokumen/Berkas SPP, SP2D, dan SPM untuk Tahun 2010 dan 2011.	
	49.14.	Dokumen terkait Rapat Pembahasan Dukungan dan Fasilitas Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.	
50.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
		Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	

Hal. 168 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		50.1.1.	1 (satu) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), Senin, 13 Desember 2010;
		50.1.2.	2 (dua) lembar Perjanjian Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 2187/H24/LL/2010, Nomor : 400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan Hibah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.
	50.2.	Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :	
		50.2.1.	Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR;
		50.2.2.	Putusan Rector Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.
		Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :	
		50.3.1.	Putusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/ XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010;
		50.3.2.	Rekomendasi dari Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Katingan Nomor : 220/227/Kesbang Pol-2010 tanggal 10 Desember 2010.
		Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa	

Hal. 169 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		50.4.1.	DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
	50.5.		Dokumen terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
		50.5.1.	SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp1.500.000.000,-
		50.5.2.	Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp1.500.000.000,-
		50.5.3.	Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;
		50.5.4.	Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp1.500.000.000,-
		50.5.5.	Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.
	50.6.		Dokumen terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
		50.6.1.	Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;
		50.6.2.	Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;
		50.6.3.	Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;
		50.6.4.	Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;
		50.6.5.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi

Hal. 170 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;
		50.6.6.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi kekurangan berkas;
		50.6.7.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
		50.6.8.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
		50.6.9.	Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;
		50.6.10.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Tes Tahap II PSPD UNPAR;
		50.6.11.	Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 dari UNPAR;
		50.6.12.	Surat Tugas Nomor : 1236/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari UNPAR;
		50.6.13.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010;
		50.6.14.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 18 Juni 2010;
		50.6.14.	Notulen Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010.
51.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	51.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kota	

Hal. 171 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Palangka Raya, terdiri dari :	
		51.1.1.	MoU pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 antara Walikota Palangka Raya dengan Rektor UNPAR;
		51.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;
		51.1.3.	Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);
		51.1.4.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR);
		51.1.5.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKAD, Nomor : 1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).
	51.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi	

Hal. 172 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
	51.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1
	51.2.2.	Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7 Desember 2011 Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN : 00000441.01.30.000002.1
	51.2.3.	Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor : 3329/UN24/KU/2011 yang ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.
	51.2.4.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR melalui Rekening BTN : 00026.01.30.000283.9
	51.3.	Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa :
	51.3.1.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari 2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
	51.4.	Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :
	51.4.1.	Surat PR II UNPAR Nomor : 583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.
	51.5.	Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
	51.5.1.	T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010 tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp500.000.000,-
	51.5.2.	T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011, Rincian : Belanja Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp2.500.000.000,-

Hal. 173 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		51.5.3.	T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp1.500.000.000,-
		51.6.	Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
		51.6.1.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;
		51.6.2.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;
		51.6.3.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.
		51.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
		51.7.1.	Tahun 2010 :
		51.7.1.1.	SP2D Nomor : 01221/SP2D/LS/PPKD/2010 tanggal 3 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,-
		51.7.1.2.	SPM Nomor : 00058/SPM/LS/BL/1.20.00/IV/2010 tanggal 2 Desember 2010;
		51.7.1.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2010 kepada Rektor UNPAR tanggal 29 Nopember 2010;
		51.7.1.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya

Hal. 174 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				kepada Rektor UNPAR. Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010;
			51.7.1.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.
		51.7.2.	Tahun 2011 :	
			51.7.2.1.	SP2D Nomor : 00081/SP2D/LS/PPKD/2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp2.500.000.000,-
			51.7.2.2.	SPM Nomor : 00082/SPM/LS/1.20.00/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
			51.7.2.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2011 kepada Rektor UNPAR tanggal 9 Desember 2011;
			51.7.2.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011;
			51.7.2.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR.
		51.7.3.	Tahun 2012 :	
			51.7.3.1.	SP2D Nomor : 00070/SP2D/LS/ PPKD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp1.500.000.000,-
			51.7.3.2.	SPM Nomor : 070/SPM/BTL/ 1.20.00/IV/2012 tanggal 2 Nopember 2012;
			51.7.3.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk Hibah biaya Pendidikan

Hal. 175 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2012 kepada Bendahara UNPAR tanggal 14 Juni 2012;
			51.7.3.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012;
			51.7.3.5.	Slip Pengiriman uang senilai Rp1.500.000.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00026-01-30-000283-9 an. Dana Hibah Pemerintah Kota.
	51.8.	Dokumen Surat terkait Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013 dan Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, terdiri dari :		
		51.8.1.	Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/SMP-SM/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;	
		51.8.2.	Walikota Palangka Raya Nomor :420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.	
		51.8.3.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;	
		51.8.4.	dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 466.1/97/DPRD/II/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010 Perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya.	
		51.8.5.	dari Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 31/Kom.I/DPRD/II/2010 Tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal	

Hal. 176 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			: Pertimbangan Komisi I DPRD Kota Palangka Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya.
		51.8.6.	Walikota Palangka Raya Nomor : 3230/I-C-1/Bapp tanggal 19 November 2009, Perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palangka Raya.
	51.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :	
		51.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/2014 tanggal 30 April 2014.
52.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
		Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		52.1.1.	Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Universitas Palangka Raya, Rabu Tanggal 14 Desember 2011;
		52.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 613/UN24/LL/2011, Nomor : 900/11.01/DPPKAD/2011 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2011.
	52.2.	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan tengah.	
	52.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah	

Hal. 177 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
	52.3.1.	Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);
	52.3.2.	Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan Kedokteran;
	52.3.3.	Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah.
	52.4.	Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	52.4.1.	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.
		PA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :
	52.5.1.	PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5170101 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi (Bantuan untuk Fakultas Kedokteran Unpar) senilai Rp1.500.000.000,- tanggal 4 Januari 2011.
	52.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
	52.6.1	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor : 37 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala

Hal. 178 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kuasa BUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 April 2011;
		52.6.2	Telaahan Staf dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900/II/DPPKAD/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Bantuan Hibah;
		52.6.3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan/Rektor UNPAR senilai Rp1.000.000.000,- bulan Desember 2011;
		52.6.4	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 920/3027.SPD-BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp1.000.000.000,- beserta lampiran SPD : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp1.000.000.000,-
		52.6.5	SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 522 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp1.000.000.000,- Rincian : Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR;
		52.6.6	SPM Nomor : 522/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp1.000.000.000,-
		52.6.7	SP2D Nomor : 5240/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp1.000.000.000,- an. Drs. HENRY SINGARASA, MS./Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
		52.6.8	Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp1.000.000.000,-
	52.7.	Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, berserta laporan Perjalanan Dinas.	
	52.8.	Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan Dana tanggal 7 Pebruari 2012 senilai Rp1.000.000.000,- dari Kabupaten	

Hal. 179 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.
53.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
	53.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
	53.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara dengan Rektor UNPAR Nomor : <u>17 Tahun 2009</u> <u>2164/H.24/LL/2009</u> tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
	53.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun 2013, Nomor : 1903/UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
	53.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 420/719/Dikpora/2013, Nomor : 1903/ UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
	53.1.4.	Draf Kesepakatan Bersama Kabupaten Sukamara dengan Rektor UNPAR.
	53.2	Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur Kalimantan Tengah, terdiri dari :
	53.2.1.	Surat Gubernur Nomor : 005/475/III.2/ADPUM tanggal 14 September 2009 perihal : Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se Kalteng;
	53.2.2.	Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
	53.2.3.	Surat Gubernur Nomor : 005/482/III.2/ADPUM tanggal 07 Oktober 2009 perihal Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se-Kalteng.
	53.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta

Hal. 180 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
	53.3.1.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru PSPD melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 30 Juli 2010;
	53.3.2.	Pengumuman Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 beserta Persyaratan Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Mandiri tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan 10 Mei 2010;
	53.3.3.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, tanggal 23 September 2010;
	53.3.4.	Surat PR II UNPAR kepada Bupati Sukamara Nomor : 1260/UN24/LL/2011 4 Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU;
	53.3.5.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Program Seleksi Mahasiswa PSPD UNPAR dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR beserta lampirannya.
	53.4.	Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah, terdiri dari :
	53.4.1.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
	53.4.2.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
	53.4.3.	Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor : 900/204/DPKAD/IV/2013 tentang Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari

Hal. 181 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Daerah, tanggal 24 April 2013;
		53.4.4.	Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/ 2013 tentang Penerimaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013, tanggal 7 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Daftar Nama Penerima Hibah Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013
		53.5.	men DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
		53.5.1.	T.A. 2010 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16 Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp1.500.000.000,-
		53.5.2.	T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp1.500.000.000,-
		53.5.3.	T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp1.500.000.000,-
		53.5.4.	T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25 Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp1.500.000.000,-
		53.5.5.	T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp150.000.000,-
		53.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
		53.6.1.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
		53.6.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		53.6.3.	Surat Keterangan Transfer dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		53.6.4.	Lembar Disposisi dari Sekr. DPKAD kepada KDPKAD

Hal. 182 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			perihal permintaan penyaluran dana hibah PSPD UNPAR tertanggal 25 juni 2013;
		53.6.5.	SPP-LS Nomor : 075/SPP-BTL/PPKD/2013 tertanggal 25 Juni 2013 senilai Rp1.500.000.000,-
		53.6.6.	SPM-LS Nomor : 075/SPM-BTL/PPKD/2013 tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp1.500.000.000,-
		53.6.7.	SP2D Nomor : 0475/SP2D-BTL/2013 tanggal 27 Juni 2013 senilai Rp1.500.000.000,-
	53.7.	Dokumen penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :	
		53.7.1.	Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		53.7.2.	Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
		53.7.3.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
		53.7.4.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013 an. HERO PATRIANTO, A.Md., tertanggal 23 Juni 2014.
	53.8.	Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		53.8.1.	T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk Bansos, terdiri dari :
		53.8.1.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RICHA HESTY PUTRI PRATIWI;
		53.8.1.2.	SP2D Nomor : 0886/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp25.000.000,-
		53.8.1.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RISA MARGARETTA;
		53.8.1.4.	SP2D Nomor : 0885/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai

Hal. 183 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp25.000.000,-
		53.8.2.	T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara) dalam bentuk : Pemberian Beasiswa Berprestasi Non PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :	
			53.8.2.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Richa Hesty Putri Pratiwi.
			53.8.2.2.	SP2D Nomor : 5924/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp32.120.000,-
			53.8.2.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Ratna Chairunnisa.
			53.8.2.4.	SP2D Nomor : 5926/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp27.238.000,-
			53.8.2.5.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Risa Margareta.
			53.8.2.6.	SP2D Nomor : 5927/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp30.798.000,-
	53.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :		
		53.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari Kabupaten Sukamara Nomor : 667/UN24/KU/2014, tanggal 20 Februari 2014.	
54.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	54.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :		

Hal. 184 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		54.1.1.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>05/MoU/KSD/KTG/2009</u> <u>2157/H24/LL/2009</u> tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009;
		54.1.2.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>03/MoU-KSD/KTG/2011</u> <u>970/H24/LL/2011</u> tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Selasa tanggal 26 April 2011;
		54.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/494/KEU, Nomor : 1748/UN24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2011, pada hari Senin tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2011 beserta Lampirannya;
		54.1.4.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/725/KEU, Nomor : 3355/UN24/LL/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2012, pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Desember Tahun 2012 beserta Lampirannya;
	54.2	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, berupa :	
		54.2.1.	Surat Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 September

Hal. 185 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
		54.2.2.	Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;
		54.2.3.	Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
		54.2.4.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampuan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
		54.2.5.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.
		54.2.6.	Surat dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 005/475/III.2/ADPUM Tanggal 14 September 2009 Perihal : Undangan Rapat dalam Rangka Membahas Dukungan dan Fasilitas Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah dan para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa Notulen Hasil Rapat dan Daftar Hadir.
	54.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi	

Hal. 186 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
	54.3.1.	Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;- Berita Acara Serah Terima Uang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011;- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;
	54.3.2.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampunan FKUI-UNPAR;
	54.3.3.	Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan Desember 2012 Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 3357/UN24/KU/2012;- Berita Acara Serah Terima Uang hari Jumat tanggal 28 Desember 2012;- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2013 Desember 2012.
	54.4.	Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	54.4.1.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;
	54.4.2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6

Hal. 187 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;
		3.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2011;
		4.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2012.
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :	
		.	DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-SKPD/2011 PPKD (selaku BUD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp12.000.000.000,- tanggal 3 Januari 2011;
		2.	DPPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Nomor : 70.10/DPPA-SKPD/2012 Tahun Anggaran 2012. Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp9.164.655.450,- tanggal 8 Oktober 2012.
		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		.	Tahun 2011 :
			54.6.1.1. Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 305/SPD/2011 tanggal 27 September 2011 dengan dana yang di SPDkan senilai Rp12.000.000.000,-

Hal. 188 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			54.6.1.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 0217/SPP-ROKEU/2011 tanggal 29 September 2011 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp6.000.000.000,- Rincian : Hibah Fungsi Pendidikan Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR;
			54.6.1.3.	SPM Nomor : 01402/SPM-LS/RO.KEU/2011 tanggal 30 September 2011 senilai Rp6.000.000.000,-
			54.6.1.4.	SP2D Nomor : 04636/SP2D/LS/2011 tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp6.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan hibah uang kepada UNPAR TA. 2011 untuk Tahap I. Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			54.6.1.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng : dari Biro Keuangan & Aset Setda Prov. Kalteng kepada Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek : 00000441.01.30.000002.1 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp6.000.000.000,-
		2.	Tahun 2012 :	
			54.6.2.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 223/SPD/PPKD/BTL/2012 tanggal 27 September 2012 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp27.928.071.122,-
			54.6.2.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 247SPP-ROKEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp9.164.655.450,- Rincian : untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR);
			54.6.2.3.	SPM Nomor : 01136/SPM-LS/RO.KEU/

Hal. 189 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp9.164.655.450,-
			54.6.2.4.	SP2D Nomor : 07085/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp9.164.655.450,- untuk untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR) Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			54.6.2.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng: dari Biro Keuangan Prov. Kalteng kepada Dana Hibah Provinsi pada BTN Cabang Palangka Raya . No. Rek : 00026 01 30 0002821 tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp9.164.655.450,-
	54.7.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :		
		54.7.1.	Surat Nomor : 3075/UN24/KUL/2013 tanggal 24 November 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Palangka Raya Tahun 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012.	
55.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	55.1.	Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya, terdiri dari :		
		55.1.1.	Kesekatan Bersama Bupati Murung Raya dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : <u>190/566/2010</u> 2170/H 24/LL/2009 yang ditanda-tangani pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 di Puruk Cahu tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.	
		55.1.2.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas	

Hal. 190 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/LL/2012 Tanggal 6 November 2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas P. Raya.
	55.2.	1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;	
	55.3.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2014;	
	55.4.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		55.4.1.	Tahun 2010, berupa :
		55.4.1.1.	1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		55.4.1.2.	1 (satu) lembar Aplikasi Transfer, Dana Hibah (PSPD) UNPAR Tahun 2010 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 22/12/2010, Pengirim : Pemkab. Mura, dan Penerima : Universitas Palangka Raya / Rektor UNPAR pada Bank BRI Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 0243-01-000201-30-1, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		55.4.1.3.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPP/LS/1.20.05/PPKD/ 2010, tertanggal 09 Desember 2010, yang

Hal. 191 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				ditandatangani oleh HENDRAYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
			55.4.1.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/...../PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			55.4.1.5.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 09 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			55.4.1.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004401/SP2D/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 13 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			55.4.1.7.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Pembayaran Biaya Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Palangka Raya;
			55.4.1.8.	1 (satu) lembar Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/183/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Kalimantan Tengah;

Hal. 192 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		55.4.1.9.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2222/H24/LL/2010, tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Kabupaten Murung Raya;
		55.4.2.	Tahun 2011 , berupa :
		55.4.2.1.	1 (satu) lembar Aplikasi transfer Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 28-12-2011, Pengirim : Pemkab. Mura, Penerima : PSPD UNPAR Palangka Raya pada Bank BTN Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 00000441-01-30-000002-1, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		55.4.2.2.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 3398/UN24/ 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Palangka Raya dan Drs. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor Universitas Palangka Raya (Pihak yang mengetahui);
		55.4.2.3.	1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor (PR) II UNPAR Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal Juni 2011, perihal : Tindakan Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kab. Murung Raya;
		55.4.2.4.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		55.4.2.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah

Hal. 193 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



				Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			55.4.2.6.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011;
			55.4.2.7.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			55.4.2.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007445/SP2D/LS-BTL/1.20.05/2011 tertanggal 23 Desember 2011, keperluan untuk : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		55.4.3.	Tahun 2012 , berupa :	
			55.4.3.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06953/SP2D/BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tertanggal 21 Desember 2012, keperluan untuk : Fakultas Kedokteran UNPAR – Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 194 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			55.4.3.2.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Fakultas Kedokteran UNPAR---Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012;
			55.4.3.3.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2012 tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DODI WIJAYA, SE., selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
			55.4.3.4.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, untuk keperluan : Fakultas Kedokteran UNPAR----Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			55.4.3.5.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPP-BTL/1.20.05.02/ DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Bansos pada Dinas Pendapata, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			55.4.3.6.	1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Murung Raya, Nomor :

Hal. 195 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			/...../Kesramas, tanggal 13 Desember 2012, perihal : Hibah kepada Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
			55.4.3.7.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 3191/UN24/KU/2012 tanggal 06 Desember 2012, perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah;
			55.4.3.8.	5 (lima) lembar Proposal Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Murung Raya, tertanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
			55.4.3.9.	tu) lembar Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3192/UN24/KU/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
			55.4.3.10.	1 (satu) lembar Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 di Palangka Raya;
			55.4.3.11.	4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/2012, Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas

Hal. 196 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



				Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Ir. WILLY M. YOSEPH, MM., selaku Bupati Murung Raya dan Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di Puruk Cahu;
56.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	56.1	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	56.2	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	56.3.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;		
	56.4.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;		
	56.5.	1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beserta Lampirannya;		
	56.6.	1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;		
		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten		

Hal. 197 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :
	56.7.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
	56.7.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
	56.7.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/ SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
	56.7.4.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
	56.7.5.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
	56.7.6.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada : Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;
	56.7.7.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
	56.7.8.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor :

Hal. 198 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kapuas;
		56.7.9.	5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya.
		56.7.10.	5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor : 900/1172/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		56.7.11.	9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		56.7.12.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus

Hal. 199 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			ribu rupiah);
		56.7.14.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.15.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.16.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.17.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.18.	1 (satu) lembar Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah, dengan Jumlah sebesar Rp37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		56.7.19.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. GUSTI DEWI SARTIKA dengan Nomor Rekening : 0102-202-000003598-7;
		56.7.20.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA, Nomor : 900/160/Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA;
		56.7.21.	5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dalam

Hal. 200 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Bentuk Uang kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		56.7.22.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.23.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.7.24.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.25.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.26.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		56.7.27.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		56.7.28.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. HASANAH dengan Nomor Rekening : 0100-202-000012386-1;
		56.7.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan

Hal. 201 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH, Nomor : 900/...../Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH;
		56.7.30.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1734/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.7.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.33.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.7.34.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.7.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		56.7.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan

Hal. 202 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;
		56.7.37.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI, Nomor : 900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI;
		56.7.38.	8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/ LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		56.7.39.	1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal sekolah : MAN Selat;
		56.7.40	2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang : Penetapan Mahasiswa Jalur Ikatan Dinas Program Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		56.7.41.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tugas Belajar Jalur Ikatan Dinas Nomor : 892.2/ 1259/BKPPD/2011, antara Bupati Kapuas dengan UJANG FAUZAN ZAINI;
	56.8.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2011, terdiri dari :	
		56.8.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2011 tanggal 23 Desember 2011, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp1.000.000.000,-

Hal. 203 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(satu milyar rupiah);
		56.8.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		56.8.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		56.8.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		56.8.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		56.8.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;
		56.8.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		56.8.8.	1 (satu) lembar Nota Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Nomor :/...../Keu.2011 tanggal Desember 2011, tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;
		56.8.9.	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas

Hal. 204 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Palangka Raya Nomor : 900/73/Keu.2011, Nomor : 3471/UN24/LL/2011;
		56.8.10	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERWITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.11	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1733/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERSITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.8.12	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.13	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.14	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.8.15	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.16	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. WIDIYA PERWITA SARI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056000-8;
		56.8.17	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa

Hal. 205 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;
		56.8.18	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDIYA PERWITA SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas;
		56.8.19	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA SARI;
		56.8.20	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
		56.8.21	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.22	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.8.23	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD

Hal. 206 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.24	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.25	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.8.26	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.8.27	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055999-9;
		56.8.28	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI;
		56.8.29	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;
		56.8.30	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;
		56.8.31	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013

Hal. 207 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
	56.9.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :	
	56.9.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);	
	56.9.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;	
	56.9.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;	
	56.9.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;	
	56.9.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;	
	56.9.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/ SETDA-PPKD/Tahun 2012;	
	56.9.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun	

Hal. 208 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		56.9.8.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas denan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu.2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		56.9.9.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.10	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.9.11	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.12	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.13	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		56.9.14	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun

Hal. 209 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.15	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055998-1;
		56.9.16	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA, Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA;
		56.9.17	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : SABRINA, NIM : FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas Hulu;
		56.9.18	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		56.9.19	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan SABRINA;
		56.9.20	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.21	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1735/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban

Hal. 210 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.9.22	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.23	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.24	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		56.9.25	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.26	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDYA LOVIANA, NIM : FAA 112 013, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
		56.9.27	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		56.9.28	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1376/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDYA LOVIANA;
		56.9.29	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA

Hal. 211 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LOVIANA, Nomor : 900/172/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA;
		56.9.30	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.31	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		56.9.32	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.33	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.34	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		56.9.35	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.9.36	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada

Hal. 212 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			PT. Bank Kalteng An. DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202- 000056001-6;
		56.9.37	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
		56.9.38	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA YULISNA;
		56.9.39	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		56.9.40	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA;
	56.10.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2013, terdiri dari :
		56.10.1	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar

Hal. 213 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Rp27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		56.10.2	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		56.10.3	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.10.4	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.10.5	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2013;
		56.10.6	1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.10.7	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		56.10.8	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. OKTAVIA

Hal. 214 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PUTRI WULANDARI EFFENDY dengan Nomor Rekening : 0180-01-027833-50-5;
		56.10.9	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1361/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY;
		56.10.10.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		56.10.11.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		56.10.12.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		56.10.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		56.10.14.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara

Hal. 215 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA, Nomor : 900/159/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA;
		56.10.15.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		56.10.16.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1358/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan RADIANTI FREDERIKA;
		56.10.17.	1 (satu) lembar Tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening : 0243-01-000201-30-1, Uraian : Setoran SPP Mahasiswa Universitas Palangka Raya, An. RADIANTI FREDERIKA, Tahun Angkatan : 2013, dengan jumlah Rp27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		56.10.18.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;
57.	1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :		
	57.1.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;	
	57.2.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;	
	57.3.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;	

Hal. 216 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
58.1.	1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
58.2.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;
58.3.	1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
59.	1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
59.1.	5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);
59.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).
60.	1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
60.1.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp2.017.082.000,- (dua

Hal. 217 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);
60.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);	
60.3.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);	
	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);	
60.5.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);	
60.6.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);	
60.7.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga	

Hal. 218 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		rupiah koma tujuh puluh lima sen);
60.8.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
60.9.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Pebruari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);
60.10.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
60.11.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
60.12.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
60.13.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
60.14.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar

Hal. 219 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Rp939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
60.15.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);	
60.16.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);	
60.17.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);	
61.	1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :	
61.1.	3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	
61.2.	2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	
61.3.	2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-220/PU.6/2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;	
61.4.	1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor	

Hal. 220 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		Universitas Palangka Raya;
61.5.	1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan Penyampian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;	
61.6.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :	
61.6.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043 / 109, Tahun Anggaran : 2011, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);	
61.6.2.	1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN, selesai Tanggal 27 Maret 2012, An. Petugas : HERO;	
61.6.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011 Tanggal 31 Desember 2011, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);	
61.7.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :	
61.7.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254976C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);	
61.7.2.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01051/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima	

Hal. 221 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ratus juta rupiah);
		61.7.3.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254982C/043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		61.7.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		61.7.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01052/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254980C/ 043 / 701, Tahun

Hal. 222 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01053/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.11.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254978C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		61.7.12.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01054/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		61.7.13.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254974C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.14.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01047/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.15.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254977C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		61.7.16.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah

Hal. 223 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Langsung (SP2HL) Nomor : 01049/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		61.7.17.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.18.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		61.7.19.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		61.7.20.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		61.7.21.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp0,- (nol rupiah);
		61.7.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah

Hal. 224 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Pendapatan sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp0,- (nol rupiah);
		61.7.23.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp0,- (nol rupiah);
		61.7.24.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
		61.7.25.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp0,- (nol rupiah);
		61.7.26.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
	61.8.	2 (dua) lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;	
		1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;	
	61.10.	1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :	

Hal. 225 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
	61.11.	2 (dua) lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
	61.12.	1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
	61.13.	1 (satu) lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
	61.14.	Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0720/023-04.2.01/17/ 2012 Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
	61.15.	71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;
	61.16.	8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;
	61.17.	1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :

Hal. 226 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		61.17.1.	1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
		61.17.2.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		61.17.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		61.17.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
		61.17.5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
		61.17.6.	4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		61.17.7.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/725/KEU Nomor : 3355/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp3.164.655.000,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011;
		61.17.8.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah

Hal. 227 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kota Palangka Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKD Nomor : 1413/UN24/KU/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		61.17.9.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 130.21/990-/639/DPPKA, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		61.17.10.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		61.17.11.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		61.17.12.	17 (tujuh belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;
		61.17.13.	8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
		61.17.14.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan

Hal. 228 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas P. Raya Tahun Anggaran 2013.
		61.17.15.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Tahun Anggaran 2013.
62.	1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Revisi PNPB Universitas Palangka Raya.		
63.	1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011.		
64.	1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011.		
65.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-7 (tujuh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.		
66.	1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013.		
67.	1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013, dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPI/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);		
68.	Uang sebesar Rp1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013; (Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro		

Hal. 229 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).		
69.	Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.		
70.	1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;		
71.	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 (PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :		
	71.1.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :	
		71.1.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 440/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
		71.1.2	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		71.1.3	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	71.2.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :	
		71.2.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 439/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
		71.2.2	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		71.2.3	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		71.2.4	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		71.2.5	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		71.2.6	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 13/PAN-LELANG/PU/UNPAR/II/ 2012

Hal. 230 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal 9 Januari 2012.
		71.2.7	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis.
	71.3.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana selaku Rekanan, terdiri dari :	
		71.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		71.3.2	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		71.3.3	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
		71.3.4	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		71.3.5	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		71.3.6	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;
		71.3.7	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/ UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		71.3.8	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 (PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :		
	71.4.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Ivana Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri	

Hal. 231 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		dari :
	71.4.1	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 851/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV. Ivana Jaya Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	71.4.2	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	71.4.3	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	71.4.4	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	71.4.5	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	71.4.6	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Perencana;
	71.4.7	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 475/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Pengawas;
	71.5.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
	71.5.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 444/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Keladan Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	71.5.2	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	71.5.3	1 (satu) lembar HPS (Owner Estimate)
	71.5.4	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Nomor : 18/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	71.5.5	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal. 232 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



			Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Perencana;
		71.5.6	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 477/UN24/LK/2011 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	71.6.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :
		71.6.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 443/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bintang Maharani sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		71.6.2	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012;
		71.6.3	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		71.6.4	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		71.6.5	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Nomor : 17/PAN-LELANG/PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		71.6.6	1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
		71.6.7	1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran CV. Bintang Maharani untuk Pekerjaan : Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, Tahun Anggaran 2011-2012;
		71.6.8	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		71.6.9	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal. 233 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 476/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas;
	71.7.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi Mulia Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :	
		71.7.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Budi Mulia Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		71.7.2	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		71.7.3	1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;
		71.7.4	1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran;
		71.7.5	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran Nomor : 09/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
		71.7.6	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		71.7.8	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	71.8.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama selaku	

Hal. 234 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekanan, terdiri dari :
	71.8.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan (Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	71.8.2	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	71.8.3	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	71.8.4	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	71.8.5	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	71.8.6	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran Nomor : 10/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
	71.8.7	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	71.8.8	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3203/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas;
72.	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 (PPK An. YOHANES DEDY, SE., M.Si.), terdiri dari :	
	72.1	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :
		1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 425/UN24/LK/2013 Tanggal 09 Pebruari 2013;
	72.1.2.	1 (satu) eksemplar Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
	72.1.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	72.1.4.	1 (satu) bundel Laporan Bulanan I (Pertama) s/d III

Hal. 235 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Ketiga);
	72.1.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Rancangan Teknis.
	72.1.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis.
		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :
	72.2.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 372/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	72.2.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	72.2.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	72.2.4.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Rancangan Teknis.
	72.2.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis.
	72.3.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Damai Persada selaku Rekanan, terdiri dari :
	72.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	72.3.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	72.3.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	72.3.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	72.3.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Perencanaan Teknis;
	72.3.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis;
	72.4.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :

Hal. 236 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



		72.4.1	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		72.4.2	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		72.4.3	1 (satu) eksemplar RAB;
		72.4.4	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		72.4.5	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		72.4.6	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		72.4.7	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;
73.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Katingan, Pemerintah kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Murung Raya, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Kapuas, dan Pemerintah Kab. Gunung Mas dengan Nilai Total sebesar Rp6.349.900.000,-		
74.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Prov. Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Kapuas, Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, Pemerintah Kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Barito Utara, Pemerintah Kab. Seruyan, Pemerintah Kab. Gunung Mas, Pemerintah Kab. Murung Raya, dengan Nilai Total sebesar Rp24.000.000.000,-		
75.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp3.164.655.450,-		
76.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kota		

Hal. 237 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



	Palangka Raya sebesar Rp1.500.000.000,-
77.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Kapuas sebesar Rp1.500.000.000,-
78.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.500.000.000,-
79.	1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp2.000.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yohanes Dedi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik tanggal 05 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DR. Henry Singarasa,MS.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 238 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



6. Menghukum pula Terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.676.792.047,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 79, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2 /Pid.Sus- TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, M.S** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;

Hal. 239 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2 /Pid. Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 06 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 06 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 09 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 240 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 09 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 06 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 09 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-

Hal. 241 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1995 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp1.676.929.047,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah);

- b. Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);
- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena itu Pasal 2 Ayat

Hal. 242 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan Pasal 3 UUPTPK dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;

- d. Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana korupsi tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- e. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- f. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim terkait Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan namun sependapat dengan amar putusan dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,** dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 243 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- b. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran dana PNBP maupun dana Hibah tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya Terdakwa menyimpan dana hibah dan dana PNBP ke dalam rekening milik pribadinya No. 100-202-000006652-2 pada PT Bank Pembangunan Kalteng, namun dalam waktu 1 kali 24 jam Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan dana tersebut ke kas negara;
- c. Bahwa Terdakwa menempatkan dana tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- d. Bahwa rekening pribadi milik tersebut tersebut dimaksudkan atau diperuntukkan menampung atau menyimpan dana-dana biaya pendaftaran, sumbangan wajib dan sukarela mahasiswa baru PSPD ditambah dengan dana hibah dari Propinsi Kalteng dan dana dari Kabupaten Nanga Bulik;
- e. Bahwa Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yang diakibat perbuatan Terdakwa seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.062.000.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta rupiah) Bahwa untuk mempermudah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut, Terdakwa membuat specimen tanda tangan sendiri tidak melibatkan orang lain yang terkait misalnya tidak ada specimen tanda tangan bendahara, dengan cara ini Terdakwa dengan mudah dan lebih leluasa untuk mencairkan atau menarik dana-dana yang ada direkening atas nama pribadi Terdakwa

Hal. 244 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan memberikan kuasa kepada staf Terdakwa , yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp1,7 miliar;
- f. Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan modus Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksi Herianto untuk membuat surat penawaran, kontrak/ perjanjian kerja, Berita Acara Serah terima Barang pada saat pekerjaan telah selesai;
- g. Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dana tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi HERIANTO yang merupakan staf untuk menyusun atau membuat dan menanda tangani laporan surat pertanggungjawaban penggunaan (SPJ) dana secara tidak benar / fiktif, termasuk menanda tangani kuitansi seolah-olah dikeluarkan secara sah dari anggaran DIPA / DIKS UPK;
- h. Bahwa dalam pelaksanaan proyek Terdakwa melakukan penyimpangan tugas, kewajiban dan kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undang karena rekanan penyedia barang dan jasa memenangkan tender dengan cara penunjukan langsung, tidak dibuatkan perjanjian kontrak, surat penawaran dan tanpa Berita Acara Serah Terima Barang;
- i. Bahwa barang hasil pengadaan tidak dilaporkan sehingga tidak terdaftar pada aplikasi sistem informasi management akuntansi barang milik negara (SIMAK - BMN) dan tidak dilaporkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Kota Palangkaraya sehingga tidak menjadi asset negara;
- j. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Pembaca 3 berpendapat Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan melanggar Pasal 3 karena melakukan pengelolaan dana hibah dan dana PNPB tidak sesuai dengan mekanisme serta peruntukannya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 245 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tanggal 11 September 2017 yang **memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 05 Juli 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah berusia lanjut;

Hal. 246 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan kebijaksanaan Terdakwa selaku Rektor Unpar yang mendirikan PSPD dan sekarang di Unpar telah berdiri Fakultas Kodekteran dan telah meluluskan tenaga dokter yang dibutuhkan di Kota Palangka Raya khususnya Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA : DR. HENRY SINGARASA, M.S** tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tanggal 11 September 2017 yang **memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 05 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, M.S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda

Hal. 247 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.676.792.047,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 79**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 05 Juli 2017 statusnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 05 Juli 2017;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **05 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 248 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 249 dari 249 hal. Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)